

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN  
DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD MUHIBBUDDIN**

**NIM 101180186**

**Pembimbing :**

**WAHYU SAPUTRA, M.H.Li**

**NIP. 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Muhibbuddin, Muhammad**, 2022. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

**Kata Kunci/ keyword:** *Sosiologi, Hukum, Zakat, Pertanian.*

Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keseluruhan penduduknya beragama Islam dan profesi mayoritas sebagai petani, namun untuk pelaksanaan zakat mal (khususnya pertanian) masih kurang. Padahal pelaksanaan zakat itu sama wajibnya dengan melakukan shalat dan puasa. Serta jika dikalkulasi apabila seluruh masyarakat yang berprofesi petani mau melaksanakan zakat pertanian itu bisa menghasilkan hasil yang masif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) Mengapa praktek zakat pertanian di Desa Singgahan dipengaruhi oleh berbagai pranata sosial?

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan berpedoman pada metode deskriptif-analitis yang diantaranya dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan konklusi atau verifikasi

Dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa masih kurang optimalnya pelaksanaan zakat mal, khususnya zakat pertanian. Penelitian ini memiliki dua temuan utama, diantaranya: Pertama, praktek zakat sudah bisa berjalan walaupun kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya warga yang berprofesi sebagai petani yang benar-benar paham dan mau melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat. Kedua, faktor-faktor pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian diantaranya terdapat perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat pertanian yang menjadikan adanya pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan *local wisdom* pada diri masing-masing petani

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : MUHAMMAD MUHIBBUDDIN

NIM : 101180186

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN  
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Agustus 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
Rifah Rohana, M.Kn  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui  
Pembimbing

  
Wahyu Saputra, M.H.Li  
NIP: 198705272018011002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Muhibbuddin  
NIM : 101180186  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Pertanian  
Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten  
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 September 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H.Li

()  
()  
()

Ponorogo, 26 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhibbuddin

NIM : 101180186

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian Di  
Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Madiun, 5 November 2022

Penulis



**Muhammad Muhibbuddin**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhibbuddin  
NIM : 101180186  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaksanaan Zakat  
Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari  
Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Madiun, 12 Agustus 2022  
Yang Membuat Pernyataan

  
Muhammad Muhibbuddin  
101180186

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	ii
ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Kehadiran Peneliti.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Data dan Sumber Data Penelitian .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14

6. Teknik Analisa Data.....	16
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	17
8. Tahapan Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN ZAKAT PERTANIAN .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Konsep Umum tentang Zakat .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Zakat .....	21
2. Dasar Hukum Zakat .....	21
3. Macam-macam Zakat .....	22
4. Syarat-syarat wajib Zakat .....	23
5. Macam-macam Zakat Mal.....	24
6. Syarat Sah Zakat Pertanian.....	27
7. Nishab dan Perhitungan Zakat Pertanian .....	28
8. Mustahiq Zakat .....	29
<b>B. Sosiologi Hukum .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Sosiologi Hukum .....	29
2. Kepatuhan Hukum .....	31
3. Pranata Sosial.....	33



BAB III TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun .....	42
1. Kondisi Geografis .....	42
2. Kondisi Demografis/Kependudukan .....	44
3. Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	45
4. Kondisi Keagamaan .....	45
5. Kondisi Pendidikan .....	46
6. Kondisi Sosial dan Mata Pencaharian .....	48
B. Praktek Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	52
C. Faktor Pranata Sosial yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Singgahan .....	63
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN .....	72
A. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	72

B. Analisis Praktek Zakat Pertanian di Desa Singgahan yang dipengaruhi Oleh Berbagai Pranata Sosial .....	76
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya mengajarkan kepada umatnya berkaitan dengan hubungan antara manusia kepada Tuhan saja, namun juga mengajarkan juga mengenai muamalah atau hubungan antara sesama manusia. Dalam menjalin hubungan sosial antar sesama manusia harus saling bantu membantu agar bisa mencukupi segala kebutuhan serta menggapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya sesuatu yang ada di dunia seperti harta dan benda merupakan milik Allah Swt, berstatus sebagai titipan-Nya. Kita sebagai makhluk-Nya hanya mengemban amanah, pengelolaan kekayaan tersebut bisa diperoleh melalui usaha, dengan sumber mata pencaharian yang dihalalkan oleh syariat, dan tidak diperbolehkan untuk mencari harta dengan jalan yang diharamkan oleh agama. Allah Swt. berfirman:<sup>2</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S. Al-Ma’idah: 88).*

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 2

<sup>2</sup>Ibid., 3

Jauh sebelum Rasulullah Saw.lahir, eksistensi zakat telah muncul pada masa Nabi Musa as. yang sebatas pada zakat hewan ternak seperti kambing, unta dan sapi. Seseorang wajib menunaikan zakat apabila sudah mencukupi nishab.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kata “zakat” diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna bertambah dan tumbuh jika diberkati.<sup>2</sup>

Arti kata berkembang dalam zakat memperlihatkan jika menunaikan zakat sebagai sebab adanya perkembangan maupun pertumbuhan harta. Menunaikan zakat menjadi salah satu sebab mendapatkan banyak pahala. Selain itu, kata “suci” di sini memperlihatkan jika zakat dapat membersihkan jasmani dari perkara yang jelek, kebathilan dan membersihkan segala kekhilafan.

Secara umum zakat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yakni keharusan untuk menunaikan zakat yang dibebankan pada masing-masing individu. Dan zakat mal merupakan zakat kekayaan, yakni zakat yang dikeluarkan dari kekayaan itu sendiri (apabila sudah mencukupi batas nishab), baik berasal dari profesi, investasi maupun perniagaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ibid.,4

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 81

<sup>3</sup>Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4



Kedua jenis zakat tersebut ialah sama kedudukannya yakni wajib sesuai dengan surah At-Taubah: 103 yang berbunyi:

﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ١٠٣ ﴿﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)

Dari ayat di atas dengan jelas bahwa ada perintah untuk melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Namun lain cerita dengan zakat mal, yang terkadang hanya beberapa orang saja yang paham akan ketentuan zakat mal. Yang menjadikan masih kurangnya orang yang mengamalkan zakat mal.<sup>4</sup>

Desa Singgahan ialah desa yang terletak di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang mana terletak tidak jauh dari kantor Kecamatan Kebonsari ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Sebagaimana data di atas, mayoritas penduduk di Desa Singgahan ialah petani. Namun, selama ini pengelolaan zakat di Desa Singgahan hanya sebatas zakat fitrah. Kenyataannya di masyarakat bahwa kesadaran akan membayar zakat pertanian masih sangatlah kurang, ditambah lagi tidak adanya lembaga zakat di lingkungan desa. Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman warga yang berprofesi petani di Desa Singgahan masih banyak yang belum paham dengan zakat *zira'ah*. Karena selama ini zakat yang diamalkan baru zakat fitrah tahunan, bukan zakat mal.

---

<sup>4</sup>Ibid., 5

Menurut data yang peneliti dapat dari Pemerintahan Desa Singgahan dan Bapak Suprpto sebagai Ketua Gapoktan Desa Singgahan, keseluruhan petani yang berjumlah 601 orang (profesi terbanyak) yang memiliki lahan pertanian sekitar  $\pm$  130,98 ha jika dikalkulasi apabila panen dengan keadaan normal bisa menghasilkan sekitar 916,86 ton gabah basah.<sup>5</sup> Apabila dikenakan zakat pertanian dengan berpedoman mengeluarkan ongkos dengan presentase 5% dari total panen, maka:  $916,86 \times 5\% = 45,843$ . Jadi untuk sekali panen (khusus padi) bisa mencapai 45,843 ton gabah basah. Jika zakat pertanian dilaksanakan secara maksimal selain hasil pertanian menjadi barokah, juga bisa mendatangkan banyak kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Muhammad Abbas, tokoh agama yang juga sebagai anggota kelompok tani, bahwa:

“Pelaksanaan zakat mal di Desa Singgahan utamanya zakat pertanian ini sudah bisa berjalan namun belum bisa maksimal, dikarenakan ini semua dikembalikan kepada mental, pengetahuan warga desa Singgahan sendiri. Kaitannya dengan mental ini sangat dominan dengan adanya kadar keimanan seseorang atau masyarakat itu sendiri. Kalaupun masyarakat itu keimanannya itu kuat, tentu dalam kondisi apapun zakat mal itu tetap dilaksanakan. Tapi karena kesadaran sebagian masyarakat itu masih rendah, tentu zakat pertanian disini masih belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, seperti yang terjadi di desa sini”.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Rama, petani muda di Desa Singgahan, luas lahan sawah yang dimiliki sekitar dua kotak (sekitar  $2400\text{m}^2$ ) dan hasil

---

<sup>5</sup> Data e-RDCK Desa Singgahan 2021

<sup>6</sup>M. Abbas, *Wawancara*, 04 Desember 2021. Tempat di Masjid Al-Fattah. Pukul 18.45

panen yang biasanya kurang lebih 3,26 ton. Biasanya setelah panen tidak mengeluarkan zakat mal, namun mengeluarkan infaq dan shadaqah bagi warga sekitar yang sekiranya membutuhkan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang telah diperoleh.<sup>7</sup>

Dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi, masih belum banyak orang yang mengetahui akan wajibnya melaksanakan zakat mal dan beranggapan jika zakat fitrah itu sudah cukup menggugurkan kewajiban

Sebagaimana syariat Islam yang telah memerintahkan untuk menunaikan zakat, tidak terkecuali para petani untuk melakukan zakat mal. Namun masih ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang belum paham sepenuhnya akan urgensi penunaian zakat yang menjadikan pelaksanaan zakat mal di kalangan petani masih kurang.

Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang pemahaman dan praktek zakat pertanian oleh masyarakat Desa Singgahan dengan masalah yang akan dikaji sebagai berikut: *Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Mengapa praktek zakat pertanian di Desa Singgahan dipengaruhi oleh berbagai pranata sosial*, yang dari kedua masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ***“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap***

---

<sup>7</sup>Aria Tama “Rama”, *Wawancara*, 05 Desember 2021. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 21.12

*Zakat Pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”*

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Mengapa praktek zakat pertanian di Desa Singgahan dipengaruhi oleh berbagai pranata sosial?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana praktek masyarakat di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun akan zakat pertanian.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pranata apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Manfaat ilmiah.

Bisa menjadi rujukan yang lebih lanjut untuk siapa saja yang ingin memahami sekilas mengenai zakat pertanian serta bisa digunakan sebagai



rujukan untuk peneliti-peneliti yang nantinya akan mengambil tema mengenai zakat di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis.

Harapan peneliti semoga laporan ini bisa menjadi pacuan untuk mau menunaikan zakat pertanian dan dijadikan acuan untuk melaksanakan zakat pertanian sesuai syariat bagi para pembaca.

## E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo 2021 Dwi Aimmatun Ni'mah yang karya tulisnya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)". Fokus masalah di sini terletak pada kajian *ahkam al-Islam* terhadap penghimpunan hasil zakat *zira'ah* di Desa Rejosari Kec. Kebonsari Kab. Madiun, dan kajian hukum Islam terhadap distribusi zakat *zira'ah* yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa masih terdapat pendistribusian zakat secara tradisional, yang karenanya terciptalah solusi baru untuk membentuk lembaga pengumpul zakat pertanian di Desa Rejosari. Selain itu juga masih banyak masyarakat yang membayar zakat *zira'ah* yang tidak cocok dengan aturan yang telah disampaikan dalam syariat, namun tetap

membayar zakat atau shadaqah semampunya sebagai wujud syukur atas banyaknya pendapatan panen yang diperoleh.<sup>8</sup>

Yang membedakan antara karya tulis diatas dengan karya tulis ini ialah: jika karya ilmiah di atas lebih condong kepada sistem pendistribusian zakat pertanian dan lembaga amil zakat di Desa Rejosari, sedangkan penelitian yang dibahas kali ini bersangkutan dengan pengetahuan dan praktek zakat pertanian di kalangan masyarakat Desa Singgahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo Allin Fuad Azizah yang karya tulisnya berjudul “Kesadaran Zakat *Zira’ah* Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Fokus masalah terletak pada kesadaran warga Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terhadap zakat pertanian serta tugas lembaga amil zakat terhadap implementasi zakat pertanian warga Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah kesadaran masyarakat Desa Gontor khususnya di bidang zakat pertanian masih rendah. Padahal jika dilihat dari lingkup sosialnya sangat mendukung untuk terbentuknya lingkungan masyarakat yang religius dengan banyaknya fasilitas keagamaan seperti masjid-masjid,

---

<sup>8</sup>Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 6

perguruan tinggi Islam dan pondok pesantren yang terkemuka yang melahirkan tokoh-tokoh agama.<sup>9</sup>

Yang membedakan karya ilmiah diatas dengan karya ilmiah ini ialah: karya ilmiah diatas menggunakan tinjauan sosiologi yang lebih menjurus, ditinjau dari berbagai aspek antara lain kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, sosial dan keagamaan di Desa Gontor. Sedangkan penelitian ini datang meninjau dari prespektif sosiologi hukum saja, masih bersifat umum.

Ketiga, penelitian oleh mahasiswa IAIN Ponorogo Abdul Aziz yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Idris Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”. Fokus penelitian di sini terletak pada peninjauan syariat Islam terhadap penyaluran zakat fitrah yang ada di masjid Al-Idris, peninjauan hukum Islam terhadap status amil zakat fitrah dan peninjauan syariat Islam terhadap pemanfaatan zakat fitrah sisa yang terletak di masjid Al-Idris. Kesimpulan yang bisa diambil ialah, bahwa pelaksanaan zakat yang ada di desa tersebut masih bermasalah. Karena selama ini pelaksanaan zakat fitrah di masjid Al-Idris masih banyak kesalahan. Dan juga masih kurangnya kesadaran para amil penghimpun zakat dan warga setempat mengenai syarat-syarat menjadi panitia zakat serta manajemen zakat fitrah cocok dengan syariat Islam. Yang nantinya menjadikan zakat fitrah yang sewajarnya

---

<sup>9</sup>Allin Fuad Azizah, *Kesadaran Zakat Zira'ah Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Tesis (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 9

disalurkan untuk warga-warga yang memiliki hak menerima zakat, malah salah target dan lebih parahnya lagi dibagi-bagi oleh amil zakat kepada seluruh warg-warga setempat secara merata, tidak pandang bulu kepada yang tidak berhak maupun yang berhak menerima zakat fitrah.<sup>10</sup>

Yang membedakan antara karya ilmiah di atas dengan karya ilmiah ini adalah: lingkup riset di atas lebih condong pada pelaksanaan zakat fitrah di lingkungan masjid Al-Idris. Sedangkan riset yang akan dilaksanakan ini lebih condong di lingkup zakat mal (pertanian) di Desa Singgahan.

Keempat, penelitian oleh mahasiswa IAIN Ponorogo Syaiful Ma'ruf dengan tesisnya yang berjudul "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo". Fokus penelitian disini antara lain; tinjauan sociology hukum terhadap pemahaman muzakki-muzakki dalam melaksanakan zakat profesi yang berkantor di Kantor Kemenag Kabupaten Ponorogo dan tinjauan sosiologi hukum terhadap ketaatan dalam menunaikan zakat profesi di lingkup Kantor Kementerian Agama Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, bahwa hampir di seluruh kalangan masyarakat Ponorogo itu sudah memiliki hak untuk menunaikan zakat profesi, namun realisasinya masih belum sepenuhnya mau melaksanakan pembayaran zakat profesi. Kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat profesi masihlah kurang.

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Idris Dsn. Glagahombo, Ds. Kasihan, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan*", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 6



Peneliti disini mengambil sampel pada pegawai Kantor Kementerian Agama Ponorogo. Berhubungan dengan hal tersebut juga ada surat edaran dari kanwil bahwa ada kewajiban membayar zakat profesi bagi seluruh ASN Kementerian Agama Ponorogo. Kendati seperti itu, masih ada ASN yang masih sedikit awam adanya zakat profesi.

Yang membedakan antara karya ilmiah di atas dengan karya ilmiah ini adalah: karya ilmiah di atas lebih condong pada zakat profesi di lingkup ASN Kantor Kementerian Agama Kab, Ponorogo. Sedangkan penelitian ini berada di lingkup zakat pertanian di Desa Singgahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Pendekatan**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan mengkaji dan mengeksplorasi mengenai zakat pertanian dengan penlitia yang mendalam.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gejala-gejala yang ada di lokasi objek penelitian misalnya seperti tindakan, tingkah laku masyarakat, respon, tanggapan dan lain sebagainya secara menyeluruh dilanjutkan dengan mendeskripsikan berupa kata-kata dan

---

<sup>11</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

disajikan dengan metode yang alamiah.<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada praktek zakat pertanian di Desa Singgahan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah metode studi kasus, yakni kajian yang meneliti suatu problematika dengan deskripsi-deskripsi mendetail, penggalan data yang lebih lanjut, serta mengikutsertakan segala macam sumber informasi. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif ialah suatu langkah-langkah penelitian yang menciptakan data mendetail dengan berupa narasi tertulis maupun pendapat dari warga-warga setempat dan segala tingkah laku yang diamati. Metode penelitian kualitatif bertujuan memahami permasalahan yang ada di lingkungan Desa Singgahan.<sup>13</sup>

2. **Kehadiran Peneliti**

Eksistensi peneliti di lapangan menjadi kunci utama, karena didalam penelitian kualitatif pengamat bertugas sebagai pengepul data yang ada di lapangan. Dalam proses penelitian pengamat hanya meneliti atas informan yang ada di Desa Singgahan tanpa ikut campur di dalam segala kegiatan yang ada pada subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara *face to face* antara pengamat dengan para narasumber di Desa Singgahan.

---

<sup>12</sup>Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

### 3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian tepatnya di Ds. Singgahan Kec. Kebonsari Kab. Madiun . Desa Singgahan terletak di seletan dari pusat Kecamatan Kebonsari, dan cukup banyak penduduk desa setempat yang berprofesi sebagai petani Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut memang ada kesenjangan berupa masih banyaknya petani yang belum melaksanakan zakat pertanian.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Di dalam penelitian ini, pokok masalah yang diteliti ialah mengenai zakat pertanian. Adapun data yang diperlukan ialah sebagai berikut:

- 1.) Data umum geografis, demografis (kependudukan), kondisi kesehatan masyarakat, kondisi keagamaan, pendidikan dan kondisi mata pencaharian.
- 2.) Data yang menjelaskan praktek zakat pertanian di Desa Singgahan.

#### b. Sumber Data

Sumber data ialah sumber yang mana hasil penelitian itu berkumpul dan bisa diambil dan digali.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

1.) Sumber data primer ialah sumber data peneliti yang digali secara frontal oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat.<sup>15</sup> Data primer digali langsung dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan para petani berkaitan data mengenai praktek zakat pertanian di Desa Singgahan.

2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data ke-2 setelah data primer.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari aparat berasal kantor desa, tokoh-tokoh di desa setempat, referensi-referensi dari jurnal, karya ilmiah dan buku yang signifikan dengan topik yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, perlu adanya data yang relevan di lokasi penelitian. Sehingga cara-cara yang dipakai harus cocok dengan subjek yang akan diobservasi. Teknik pengolahan data lebih banyak pada penelitian dan wawancara. Pada observasi ini peneliti memakai teknik penghimpunan data antara lain:

a. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengamatan, yaitu meninjau kondisi di lapangan. Dalam hal ini peneliti berperan penting

---

<sup>15</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79

<sup>16</sup> Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, ( Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

untuk menangkap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian. Kemudian melakukan pencatatan yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap praktek zakat pertanian di Desa Singgahan, yang kemudian dianalisis dari prespektif sosiologi hukum, tepatnya pranata-pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian.

b. Wawancara

Wawancara ialah dialog secara tatap muka antara dua orang atau lebih antara peneliti dan narasumber untuk menggali data dan ide melalui pertanyaan-pertanyaan, yang diharapkan bisa menampung banyak data dalam suatu pokok pikiran tertentu. Selama observasi ini peneliti menggali informasi dengan kegiatan tanya-jawab secara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah tanya-jawab yang dilaksanakan dengan perencanaan sebelumnya dan beranutan pada daftar soal-soal yang sebelumnya sudah disusun.<sup>18</sup>

Metode ini dipakai untuk memperoleh data mengenai pengetahuan para petani akan urgensi dari zakat pertanian dan praktek zakat pertanian di Desa Singgahan. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah para petani dan tokoh-tokoh di desa setempat dan beberapa aparat dari kantor Desa Singgahan.

---

<sup>17</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.



c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah penggalan data data yang bersangkutan yang berwujud karya tulis, note, transkrip, buku, jurnal dsb. Adapun dokumentasi dari peneliti berupa data-data sekunder pendukung penelitian, diantaranya; data geografis Desa Singgahan, batas-batas desa, data demografis data, data penduduk berdasarkan agama, data tingkatan pendidikan, data profesi penduduk Desa Singgahan dan data e-RDCK Desa Singgahan.<sup>19</sup>

6. **Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan teknik menemukan serta merangkai data secara beraturan yang didapatkan dari hasil tanya-jawab dari berbagai narasumber, hasil note lapangan, serta material yang lainnya sehingga mudah dimengerti, dan hasil penelitiannya bisa disebar luaskan kepada khalayak ramai. Untuk menganalisa data dilaksanakan dengan metode analisa kualitatif yakni observasi yang memproduksi data deskriptif berupa kalimat-kalimat lisan maupun tertulis dari narasumber yang diamati. Analisis data bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tidak keluar topik dari rumusan masalah.<sup>20</sup>

Adapun metode analisa data kualitatif menurut Miles-Huberman ialah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

<sup>20</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400

a. *Data collection* (pengumpulan data)

Seperti dengan namanya, pada proses ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara maupun survey lapangan.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Pada proses ini periset meminimalisir beberapa hasil penelitian dari sekian banyak data yang sifatnya masih umum dan masih sulit memilah manakah data yang relevan, dikerucutkan kepada data yang paling urgen dan memilah data agar layak untuk dipaparkan dalam hasil penelitian.

c. *Data display* (pemaparan data)

Pemaparan data ialah menyusun data sedemikian rupa agar menjadi informasi yang bisa diambil gambaran penuhnya, sebagai bahan verifikasi data.

d. *Conclusion* (konklusi/ verifikasi)

Dalam proses ini periset berupaya untuk lebih memahami hasil penelitian yang telah terkumpul dan menyimpulkannya agar laporan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam suatu observasi ialah salah satu dasar yang penting yang diperbarui dari konsep kebenaran dan keandalan. Dalam proses ini peneliti menggunakan ketekunan observasi atau penelitian. Dalam observasi ini, periset memakai tehnik triangulasi yakni

peneliti menguji akan menguji kriteria validitas yang dipakai guna menjamin bahwa hasil penelitian yang telah dihimpun oleh periset benar-benar *sahih*.<sup>21</sup> Teknik ini bisa diraih salah satunya dengan metode komparasi, yakni mengkomparasikan data hasil penelitian dengan data hasil tanya-jawab dengan para narasumber. Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan praktek zakat pertanian di Desa Singgahan melalui survei dan tanya-jawab langsung dengan Kepala Desa, tokoh-tokoh penting desa dan juga para petani.

#### 8. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap pralapangan: Peneliti menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dan peralatan atau instrumen yang diperlukan.
- 2) Tahap pekerjaan lapangan: Peneliti mulai menggali data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan fokus penelitian, berupa survei lapangan, tanya-jawab bersama narasumber terkait dan menggali transkrip tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian.
- 3) Tahap analisa data: Tahap lanjutan yakni peneliti disini mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan tinjauan sosiologi hukum.

---

<sup>21</sup>Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta), 29

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam tahap ini terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:


BAB I: Pendahuluan. Pembahasan pada sesi ini menerangkan gambaran secara *general* tentang arah penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Menggambarkan secara spesifik permasalahan yang akan diulas dalam observasi kali ini. Dilanjutkan tujuan penelitian dan benefit penelitian yang berisi harapan penelitian ini bisa menyumbangkan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu, terkhusus mengenai zakat mal (pertanian). Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang memberi perbedaan penelitian yang sudah lampau dengan penelitian yang sedang berjalan saat ini, kajian teori dan metode penelitian yang berisi dasar atau alat untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Yang terakhir sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II: Konsep Zakat Pertanian dan Sosiologi Hukum. Membahas tentang landasan pemikiran yang diaplikasikan peneliti dalam karya ilmiah ini sebagai alat analisa yaitu bersangkutan dengan penjelasan mengenai zakat, dalil-dalil zakat, jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat, syarat sah zakat pertanian, persyaratan zakat pertanian, macam-macam zakat mal, nishab dan perhitungan zakat pertanian, *mustahik* zakat. Dilanjutkan pengertian sosiologi hukum, kepatuhan hukum dan pranata sosial.

BAB III: Praktek Zakat Pertanian di Ds. Singgahan Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Pada sesi ini memaparkan hasil penggalian data di lapangan yang isinya meliputi: gambaran umum, praktek zakat *zira'ah* di Ds. Singgahan Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan faktor pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian.

BAB IV: Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Singgahan. Pada bab ini membahas data yang terkumpul dan dianalisis dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya. Bab IV akan terbagi menjadi dua sub bab yakni tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek zakat pertanian di Desa Singgahan dan analisis faktor pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian.

BAB V: Penutup. Di sesi terakhir ini ialah penutup yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.





## BAB II

### TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN ZAKAT PERTANIAN

#### A. Konsep Umum tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi atau *lugawi* berasal dari bahasa arab *zakā* yang berarti juga *ziyādah* (bertambah), *numūw* (tumbuh), *baraka* (berkah).<sup>1</sup> Zakat bisa disebut dengan *baraka* karena dengan wasilah zakat bisa mendatangkan keberkahan dan bisa menambah pahala.<sup>2</sup>

Adapun zakat dari segi syara' berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak dan melindungi harta dari kebinasaan. Karena zakat merupakan sebuah kotoran. Dengan kotoran yang dibersihkan bisa menambah keberkahan harta yang dimilikinya.<sup>3</sup>

##### 2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana pendeskripsian kata zakat yang bersumber dari Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّثْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

---

<sup>1</sup>Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), 18

<sup>2</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 83

<sup>3</sup>Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini, *Khulasah Kifayat Al-Akhyar*, terj. Muh. Rifa'i, et. Al. (Semarang: Toha Putra 1978), 123

“Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat tersebut engkau mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Ayat Al-Qur’an di atas menunjukkan kata atau lafadz yang masih umum “Keluarkanlah beberapa bagian hasil usaha yang kalian dapatkan dan beberapa bagian hasil bumi yang Kami berikan kepada kalian”. Agama Islam tidak mengharuskan untuk menunaikan zakat atas seluruh benda, namun hanya khusus untuk harta benda tertentu (yang disyaratkan oleh syariat) yang sudah mencapai nishab. Bisa disimpulkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah dirasa mampu oleh Islam<sup>1</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang bersifat fardhu ‘ain, yang dibebankan kepada setiap muslim dengan tenggang waktu setelah matahari terbenam di penghujung bulan Ramadhan hingga *khatib* menaiki mimbar (shalat Idul Fitri) keesokan harinya pada satu Syawal. Karena jika ditunaikan sesuai shalat Idul Fitri menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah.

Zakat fitrah tidak ada batasan nishab, dengan ukuran paten satu *sha'* bahan makan pokok suatu daerah (bisa berupa beras, sagu, dan

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 38

lain sebagainya). Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, dan 4 *mud* jika dikonversikan ke ukuran kilogram menjadi  $\pm 2,7$  kg.

b. Zakat Mal

Zakat mal atau bisa disebut dengan zakat harta merupakan zakat yang tidak terkait oleh waktu-waktu tertentu yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, peternakan, kepemilikan emas maupun perak, pertambangan dan profesi yang masing-masing bidang tersebut memiliki perhitungan yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

4. Syarat-syarat wajib Zakat

Hal-hal berikut menjadi persyaratan utama sebelum menunaikan zakat, antara lain:

- a. Islam
- b. Baligh dan Berakal

Mukallaf merupakan orang yang dibebani hukum. Jadi orang yang belum mukallaf seperti orang gila dan anak-anak tidak akan diwajibkan melakukan zakat atas harta yang dimilikinya.

c. Merdeka

Jumhur ulama juga bersepakat bahwa zakat tidak wajib dibebankan kepada hamba sahaya, karena hamba sahaya itu sendiri tidak memiliki hak kepemilikan

d. *Haul* (mencapai satu tahun)

---

<sup>2</sup>Wasilah & Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Makassar: Salemba Empat, 2013), 285

Persyaratan *haul* pada zakat hanya diperuntukkan pada zakat profesi, zakat Tijarah dan zakat ternak. Namun untuk zakat buah-buahan atau pertanian itu tidak mensyaratkan *haul*, namun per panen.

e. Telah Mencapai Nishab

Berbeda dengan zakat fitrah yang setiap tahunnya diwajibkan membayar, zakat mal mensyaratkan bahwa suatu harta apabila sudah mencapai nishab barulah terkena wajib zakat

f. Kepemilikan sendiri

Harta yang akan ditunaikan zakat itu bukan milik orang lain, namun benar-benar berada di bawah kontrol dan kekuasaannya sendiri.

g. Berkembang

Ketentuan harta yang terkena wajib zakat ialah mempunyai potensi berkembang, maksudnya sifat kekayaannya bisa memberikan keuntungan dan manfaat.<sup>3</sup>

## 5. Macam-macam Zakat Mal

a. Kepemilikan Emas maupun Perak

Dikenakan untuk menunaikan zakat atas kepemilikan emas maupun perak baik berupa batangan, perhiasan maupun jenis-jenis lainnya apabila telah memenuhi nishab dan telah mencapai *haul* (satu tahun). Adapun batas nishab emas ialah 20 *mitsqal* yang mana

---

<sup>3</sup>Ibid.

jika dikonversikan sekitar 85 gram emas. Sedangkan nishab perak ialah 200 Dirham. Untuk zakat yang wajib ditunaikan ialah 2,5% dari keseluruhan harta emas maupun perak yang dimiliki.<sup>4</sup>

b. Zakat Pertanian

Diwajibkan untuk menunaikan zakat pertanian sebagaimana pada dalil yang termaktub dalam QS. Al-An'am: 141. Adapun pertanian di sini hanya dibatasi pada bahan makan pokok pada suatu daerah, seperti beras, gandum dan lain sebagainya.

Adapun nishab zakat pertanian jika ditotal sekitar 653 kg. Untuk presentase pengeluaran zakat pertanian terbagi menjadi dua; apabila lahan pertanian membutuhkan biaya maupun ongkos untuk irigasinya maka dikenakan 5% dari total hasil panen, kedua apabila perawatan lahan pertanian sama sekali tidak ada kesulitan seperti irigasi gratis maka dikenakan 10% dari total hasil panen.<sup>5</sup>

c. Zakat Profesi

Untuk zakat profesi dikarenakan tidak ada dalil yang secara *dzahir* menegaskan nishab zakat profesi, para ulama' terdahulu telah mengqiyaskan dengan ketentuan zakat yang sudah ada. Menurut Yusuf Qardhawi yang paling relevan ialah dibayarkan secara

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 482

<sup>5</sup> Ibid., 483



langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor yang dibayarkan secara bulanan maupun tahunan.<sup>6</sup>

Contoh: Seseorang memiliki gaji bulanan sebesar Rp.2.000.000 x 2,5% = 50.000. Maka ia bisa menunaikan zakat profesi per bulannya senilai Rp.50.000,- atau diakumulasikan selama setahun yang senilai Rp.600.000,-.

#### d. Zakat Hewan Ternak

Adapun nishab dan kadar zakat hewan ternak ialah sebagai berikut:

##### 1.) Domba atau kambing

- a) 40 s.d. 120 ekor: 1 ekor
- b) 121 s.d. 200 ekor: 2 ekor
- c) 201 s.d. 399 ekor: 3 ekor
- d) 400 s.d. 499 ekor: 4 ekor
- e) 500 s.d. 599 ekor: 5 ekor

##### 2.) Sapi atau kerbau

- a) 30 ekor: 1 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun
- b) 40 ekor: 1 ekor yang berumur 2 s.d. 3 tahun
- c) 60 ekor: 2 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun
- d) 70 ekor: 1 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun dan 1 ekor yang berumur 2 s.d. 3 tahun.

##### 3.) Unta

---

<sup>6</sup> Ibid., 483

- a) 5 ekor: 1 ekor kambing
- b) 20 ekor: 4 ekor kambing
- c) 25 ekor: 1 ekor *bintu makhad* (unta betina berumur 1-2 tahun yang sedang bunting)<sup>7</sup>

e. *Zakat Tijarah*

Atau disebut juga dengan zakat perdagangan. Perintah untuk melaksanakan zakat perdagangan termaktub dengan jelas pada surat Al-Baqarah: 267. Adapun nishabnya berpedoman pada emas yang seberat 85 gram yang dihitung total dari modal dan keuntungan dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

## 6. Syarat Sah Zakat Pertanian

Adapun khusus zakat pertanian, terdapat tambahan syarat-syarat wajib zakat yang lebih diperjelas dalam madzhab-madzhab fiqih, antara lain:

- a. Tanah yang digunakan sebagai lahan hendaknya tanah *usyriyyah*. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat untuk tanah *kharajiyyah*. Singkatnya *usyriyyah* ialah tanah kepemilikan orang yang masuk Islam dan *kharajiyyah* ialah tanah rampasan perang.
- b. Tanahnya mempunyai manfaat.

---

<sup>7</sup> Nugraha Hasan, "Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)", Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 29

- c. Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang sengaja ditanam dengan tujuan diperoleh hasilnya. Karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tanaman yang hanya menghasilkan dedaunan, kayu bakar, rerumputan dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 7. Nishab dan Perhitungan Zakat Pertanian

Nishab ialah batas minimal jumlah terkena wajibnya zakat. Khusus zakat pertanian tidak harus menunggu *haul*, namun setiap panen wajib mengeluarkan zakat.<sup>9</sup>

Besarnya nishab zakat pertanian ialah 5 *wasaq*. 1 *wasaq* disini sama dengan 60 *sha'*. Jadi jika dijumlahkan 5 *wasaq* x 60 *sha'* = 300 *sha'*. Sedangkan 1 *sha'* jika dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 2.176 kg. Maka jumlah total 5 *wasaq* ialah 5 x 60 *sha'* x 2.176 kg = 652,8 kg. Atau jika dibulatkan menjadi 653 kg.

Dalam zakat pertanian menggunakan berpedoman pada sistem irigasi yang telah ditentukan syariat, antara lain:

- a. Apabila lahan pertaniannya menggunakan sungai, curah hujan, sumber air lainnya, yang mana petani tidak kesulitan, maka presentase zakatnya dikenai 10% dari total hasil panen.

---

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162

<sup>9</sup>Ibid.

- b. Namun jika lahan pertaniannya menggunakan irigasi yang membutuhkan biaya seperti menggunakan pompa air dan sebagainya, maka presentase zakatnya dikenai 5% dari total hasil panen.<sup>10</sup>

## 8. Mustahiq Zakat

*Mustahiq* atau orang-orang yang berhak ialah terbagi menjadi delapan *ashnaf*. dapat dijabarkan antara lain:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil (Panitia Zakat)
- d. Muallaf
- e. *Riqab* (budak *mukatab*)
- f. *Gharimin* (orang yang memiliki hutang)
- g. *Sabilillah*
- h. *Ibnu Sabil*

## B. Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum ialah ilmu yang menganalisa bagaimana berjalannya hukum yang ada di masyarakat, yang menjadi hal utama bagi praktisi dan pengguna hukum agar mengetahui seberapa besar dampak hukum dalam masyarakat. Sedangkan menurut pakar sosiologi Soerjono

---

<sup>10</sup> Qardawi, *Hukum Zakat*, 351

Soekanto memberi pengertian bahwa sosiologi merupakan suatu cabang ilmu dari segi analisis dan empiris mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan keadaan sosial lainnya. Kesimpulannya sejauh mana hukum tersebut memberi dampak tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>11</sup>

Secara konkret sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang secara induktif (empiris) dan analitis mengkaji hubungan timbal balik antara gejala sosial maupun suatu peristiwa dengan hukum. Dengan begitu sosiologi hukum tidak secara langsung dijadikan sebagai sistem konseptual, namun mengamati kondisi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Adapun metode yang digunakan dalam sosiologi hukum ialah mengungkap kenyataan diawali dengan melakukan wawancara di lingkungan setempat mengenai hukum-hukum normatif yang biasa diakui dan diterima masyarakat.<sup>12</sup>

Adapun ruang lingkup dan objek utama dari sosiologi hukum antara lain:

- a. Bentuk perilaku masyarakat. Sejauh mana pengaruh hukum sampa bisa membentuk pola perilaku maupun sebaliknya bagaimanakah pola perilaku masyarakat sampa bisa mempengaruhi hukum itu sendiri.
- b. Macam-macam faktor yang bisa membangun, menyebarkan maupun mencemari bentuk-bentuk perilaku yang bersifat yuridis.

---

<sup>11</sup>Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teres, 2012), 15

<sup>12</sup>Abdultsani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),



- c. Menurut Soerjono Soekanto yakni hubungan timbal dan balik antara beberapa perubahan dalam segi yuridis dengan perubahan sosio-budaya. Hukum mempunyai posisi untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia, namun untuk membuat aturan yang bisa diikuti masyarakat maka perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, yang mana melibatkan studi sosiologi.<sup>13</sup>

Adapun karakteristik-karakteristik yang tercantum dalam studi mengenai sosiologi antara lain:

- a. Sosiologi hukum mempunyai tujuan guna memberi pengertian terhadap praktek-praktek hukum.
- b. Sosiologi hukum menguji kevalidan empiris.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan mengecap atau men-*judge* terhadap pelaksanaan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum atau disebut dengan *compliance* bukanlah persoalan baru dalam ilmu hukum. Kepatuhan hukum ialah kesadaran atas kemanfaatan hukum yang memunculkan bentuk “kesetiaan” maupun “loyalitas” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan, yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 201

<sup>14</sup> Munawwir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 3

selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Menurut Bierstedt yang menjadi dasar-dasar utama kepatuhan hukum antara lain:

a. *Indoctrination*

Pertama, yang menjadikan masyarakat bisa mematuhi hukum karena mereka telah didoktrin sejak dini untuk mematuhi hal tersebut. Sejak kecil para orang tua mendidik mereka agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan mereka.

b. *Habituation*

Hampir serupa dengan *indoctrination* namun perlu adanya pembiasaan, yakni semenjak kecil telah diedukasi untuk menaati suatu aturan. Pada awalnya masih kesulitan untuk langsung menaati kaidah tersebut, namun dikarenakan tiap harinya menemui aturan-aturan tersebut sehingga masyarakat semakin lama semakin terbiasa untuk melaksanakannya.<sup>16</sup>

c. *Utility*

Mayoritas manusia memiliki keinginan untuk hidup yang pantas dan teratur. Namun apa yang pantas dan teratur menurut seseorang belum tentu pantas dan teratur juga bagi orang lain. Maka dari itu perlu adanya suatu pedoman yang mengukur suatu kepantasan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 324

dan keteraturan tersebut. Pedomannya ialah berupa takaran-takaran perilaku yang dinamakan sebagai kaidah. Karena itulah seseorang bisa taat pada suatu aturan karena adanya kaidah tersebut. Masyarakat menyadari bahwa ia berkeinginan untuk hidup yang ideal maka diperlukan suatu kaidah.<sup>17</sup>

d. *Group Identification*

Sesuai dengan namanya bahwa seseorang bisa mematuhi suatu aturan karena hal tersebut bisa menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelompoknya. Bahkan kadang-kadang ia berkeinginan untuk mematuhi kaidah milik kelompok-kelompok lain karena ia hanya ingin mengidentifikasi kelompok lain tersebut.

### 3. **Pranata Sosial**

Berdasarkan pernyataan Kolip dan Setiadi, pranata sosial ialah suatu alat yang mengatur kehidupan sosial. Karena dalam bermasyarakat terdapat sebuah proses yang disasosiatif, maka perlu adanya semacam pola hubungan sosial agar hubungan masyarakat atau kehidupan bisa menjadi lebih teratur, yang diharapkan lingkungan masyarakat bisa lebih tertib.<sup>18</sup>

Dalam bermasyarakat, manusia selalu berinteraksi baik antar kelompok, individu dengan kelompok, maupun individu dengan individu yang bertujuan mencapai tujuan kehidupan sosial itu sendiri. Diantara seluruh tindakan masyarakat yang berpola (menurut norma sosial) maka

---

<sup>17</sup> Ibid., 325

<sup>18</sup> Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 97

perlu adanya suatu pembeda antara tindakan yang dilakukan berdasarkan pola yang tidak resmi dengan pola yang resmi. Program-program inilah yang nantinya menjadi zona yang memungkinkan masyarakat melaksanakan interaksi berdasarkan pola-pola yang telah terstruktur dalam masyarakat, yang dalam bahasa Inggris disebut *institution* yang artinya dinamakan pranata sosial.<sup>19</sup>

Pada dasarnya pengertian pranata sosial tidak berbeda jauh dengan apa yang sering disebut dengan organisasi maupun lembaga, karena dalam masing-masing pengertian mengandung sifat yang mengatur setiap perilaku individu maupun kelompok.

Hunt dan Horton memaparkan bahwa pranata sosial atau dalam pengertian mereka disebut dengan lembaga sosial ialah suatu pranata atau norma untuk meraih tujuan yang mana menurut prespektif masyarakat itu penting. Yang bisa diambil kesimpulan bahwa pranata sosial ialah interaksi sosial yang terprogram yang mengejawantahkan prosedur beserta nilai-nilai yang mengontrol dan mencukupi kegiatan pokok penduduk.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya pranata sosial bukan perkara yang bersifat empiris, karena perkara empiris unsur-unsur yang terkandung di dalamnya pasti dapat diamati. Pranata sosial ialah suatu perkara yang sifatnya

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 162

<sup>20</sup> Bagong Suyanto & J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), 216

konsepsional, yang mana keberadaanya hanya bisa dikaji melalui sarana pikir, dan hanya bisa diimajinasikan sebagai suatu konsep.<sup>21</sup>

Adapun macam-macam pranata sosial, diantaranya sebagai berikut:

a. Pranata Agama (*Religious Institutions*)

Pranata agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Eksistensi dari pranata agama sebagai kendali kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keagamaan. Karena pada masing-masing agama memiliki arah yang jelas, mempunyai umat, mempunyai tempat untuk beribadah serta hierarki kepemimpinan agama yang jelas.<sup>22</sup>

Setiap agama pasti mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan menghormati sesama, serta diperintahkan juga untuk memelihara lingkungan sekitar. Yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya pranata agama ialah suatu tatanan yang menciptakan dan mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan sekitar serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

b. Pranata Pendidikan (*Educational Institutions*)

Pranata pendidikan digunakan sebagai upaya sistematis untuk mengajarkan sesuatu yang belum dipelajari dalam lingkungan keluarga.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> M. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 123

<sup>23</sup> Oyo Sunaryo M, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015), 15



Sekolah menjadi suatu sistem sosial yang mempunyai status, beberapa peranan. Pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi nyata atau manifes, terutama ialah membatu orang lain yang sedang menggali potensi dan bersiap untuk bekerja.

Lembaga pendidikan, yakni sekolah melaksanakan pengajaran dan pembinaan kepada peserta didik guna meraih tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi utama pranata pendidikan ialah berperilaku sebagai perantara pemidahan warisan kebudayaan, memberi persiapan peranan pekerjaan, memperkuat diri dengan mengembangkan status relatif, memperkuat diri dan hubungan sosial serta meningkatkan kemajuan lewat keikutsertaan dalam penelitian-penelitian ilmiah.<sup>24</sup>

c. Pranata Budaya (*Cultural Institutions*)

Pranata budaya atau pranata adat ialah pola berperilaku manusia dalam adat istiadatnya. Segala perilaku manusia yang berpola bisa dideskripsikan berdasarkan fungsi khasnya dalam mencukupi kebutuhannya dalam lingkungan masyarakat. Sistem kegiatan yang khas dari pola perilaku beserta unsur-unsurnya (norma, tata kelakuan, peralatan beserta manusia yang melakukan perilaku berpola) itulah yang dinamai sebagai pranata.<sup>25</sup>

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi ialah segala macam yang diwariskan dan disalurkan dari masa lampau ke masa

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Sugeng Pujileksono, *Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), 20

sekarang. Tradisi dalam arti yang paling sederhana merupakan sesuatu yang telah diberlakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam suatu lingkungan.<sup>26</sup>

d. Pranata Politik (*Politic Institutions*)

Sebagaimana yang definisi yang dipaparkan oleh Kornblum bahwa pranata politik ialah seperangkat norma yang spesialis menangani pelaksanaan wewenang dan kekuasaan. Pranata politik berfungsi untuk meraih kemaslahatan bersama antar anggota. Di lingkungan manapun apabila pranata politik tidak muncul, maka yang dinamakan “negara” akan hilang dan yang ada ialah hidup tanpa aturan, anarki tanpa pemerintahan.<sup>27</sup>

e. Pranata Hukum

Jika mengutip teori Utrecht, hukum merupakan himpunan pedoman hidup, yakni segala perintah dan larangan yang mengontrol tata tertib dalam lingkungan masyarakat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat, karena jika terjadi pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang.<sup>28</sup>

Apa yang disebut dengan pranata hukum ialah suatu tatanan norma hukum guna mencapai suatu *goal*. Pranata hukum ialah wujud

---

<sup>26</sup> Ibid. 21

<sup>27</sup> Ibid, 21

<sup>28</sup> N.E. Algra, *Mula Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 378

interaksi sosial guna melindungi berbagai macam kebutuhan masyarakat juga menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>29</sup>

Pranata hukum dan hukum ialah suatu gabungan yang tak terpisahkan. Eksistensi pranata hukum berguna untuk memperkuat pentingnya hukum dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan hukum menjadi alasan utama hadirnya pranata hukum. Pranata hukum diciptakan oleh masyarakat guna melegalkan aturan, dan aturannya dipakai guna memelihara hak-hak dan selanjutnya menimbulkan kewajiban dari subjek hukum

f. Pranata Ekonomi (*Economic Institutions*)

Pranata ekonomi bisa terbentuk saat masyarakat mengadakan semacam mengakui tuntutan orang lain, membagi-bagi pekerjaan maupun negosiasi pertukaran barang. Jonathan M. Turner berpendapat bahwa pranata ekonomi ialah sekelompok status sosial yang saling berinteraksi di seputar pengumpulan sumber-sumber daya produksi, jasa dan logistik barang. Di saat distribusi dan produksi barang-barang serta jasa semakin penting dan makin kompleks, oleh karena itu pranata ekonomi bisa muncul.<sup>30</sup>

Apabila dikomparasikan dengan pranata lainnya, pranata ekonomi ialah pranata yang paling pelik dan bermasalah. Karena eksistensinya bisa mempengaruhi pranata-pranata lainnya.

---

<sup>29</sup> Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sociology*, (Singapore: Mcgraw-Hill Book Co, 1984), 224

<sup>30</sup> Setiadi & Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 314

Seperti halnya pranata ekonomi dengan pranata pendidikan. Dalam struktur masyarakat modern sekarang peran pranata ekonomi dan pranata pendidikan semakin besar pengaruhnya. Kurikulum lembaga pendidikan telah di atur sedemikian rupa yang dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang berpengetahuan, bisa bekerja keras dan memunculkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam bidang ekonomi. Tidak jarang juga lembaga pendidikan dijadikan sebagai “arena” yang diperlukan oleh pranata ekonomi.<sup>31</sup>

Seperti halnya lagi antara pranata politik dengan pranata ekonomi yang keduanya saling memberi timbal balik. Dengan adanya pranata ekonomi bisa mensuplai sumber daya yang *urgent* dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan pada pranata politik. Begitu sebaliknya dengan adanya pranata politik bisa mengendalikan arus sumber daya, akumulasi modal, teknologi, penyaluran tenaga kerja dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Mengenai pelaksanaan zakat, apabila dianalisis zakat pertanian itu ialah suatu hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam yang diberlakukan oleh para petani yang sudah masuk kategori mampu. Maka pelaksanaannya perlu suatu adanya pranata yang menyokong pelaksanaan zakat, maka dari itu zakat ialah bagian dari pranata hukum.

---

<sup>31</sup> Ibid. 320

<sup>32</sup> Ibid.

Namun untuk praktek zakat pertanian di Desa Singgahan itu dipengaruhi oleh pranata-pranata yang lainnya, yang mejadi sebab munculnya manifestasi-manifestasi pelaksanaan zakat pertanian yang berbeda. Dalam kasus ini pranata hukum (zakat pertanian) berhubungan secara interaktif antara lain dengan pranata agama, pendidikan dan ekonomi. Berikut penjelasannya:

- a. Pranata hukum dengan pranata agama. Dalam hal ini pranata hukum memposisikan diri sebagai aturan yang berlaku dalam suatu wilayah. Sedangkan pranata agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, mematuhi seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Antara pranata hukum dan pranata agama saling berkaitan karena keduanya mempunyai sesuatu yang wajib dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya (*restricted institutions*).<sup>33</sup>
- b. Pranata hukum dengan pranata pendidikan. Pengetahuan terhadap hukum itu menentukan pada aspek kesadaran dalam berperilaku. Semakin hukum itu diketahui maka kesadaran akan hukum tersebut juga meningkat, dan yang menunjang faktor tersebut adalah pendidikan. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Syahrial Syarbaini & Fatkhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 251

<sup>34</sup> Abid Rohmanu, *Wawancara*, 22 September 2022. Tempat di Kampus II IAIN Ponorogo, Pukul 11.30



- c. Pranata hukum dengan pranata ekonomi. Konsep hukum ekonomi merupakan suatu sistem-sistem hukum pada bidang ekonomi. Fungsi nyata pranata hukum-ekonomi guna memelihara ketertiban dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaannya serta pembangunan ekonomi secara *continue* bisa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), 7

**BAB III**  
**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI**  
**DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Gambaran Umum Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten**

**Madiun**

**1. Kondisi Geografis**

Pada zaman penjajahan ada suatu pedesaan kecil yang terletak kurang lebih 15 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. Pedesaan kecil tersebut oleh sesepuh desa, Mbah Kyai Muhammad Darso dinamakan Singgahan, dikerenakan pada waktu itu siapapun orang, baik pejuang maupun rakyat biasa yang mengungsi di kampung Singgahan akan selamat dari kejaran tentara Belanda, bahkan pada waktu itu Desa Singgahan digunakan untuk menyembunyikan bahan pangan serta ternak agar tidak dirampas oleh Belanda. Kampung Singgahan juga dijadikan markas para pejuang untuk mengatur siasat dan strategi dalam perjuangannya melawan penjajah kolonial Belanda, oleh karena itulah para sesepuh desa ini menamakannya “Singgahan”.<sup>1</sup>

Secara geografis Desa Singgahan terletak di dataran rendah dengan ketinggian  $\pm$  91 mdpl. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan penduduknya untuk bercocok tanam padi

---

<sup>1</sup> Rencana Jangka Menengah Desa 2021-2027

dan palawija. Iklim di Desa Singgahan sebagaimana di desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari.

Adapun Desa Singgahan terdiri dari empat dusun, yaitu:

- a. Dusun Singgahan I
- b. Dusun Singgahan II
- c. Dusun Klagen
- d. Dusun Druju<sup>1</sup>

Desa Singgahan terdiri dari 27 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).

Desa Singgahan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 500 m kearah selatan dari Kantor Kecamatan Kebonsari. Desa Singgahan mempunyai wilayah seluas :335,43Ha, dengan jumlah penduduk : ± 3.374 jiwa,dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 1.216 KK.<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Desa Singgahan sebagaimana tercantum pada tabel :

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Ibid.

**Tabel 3.1: Batas-batas Desa Singgahan beserta koordinat<sup>3</sup>**

Sebelah Utara	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari PBU 46 (7 <sup>0</sup> 43'17.6"S,111 <sup>0</sup> 30'44.2" E)
Sebelah Timur	Desa Klorogan Kecamatan Geger PBU 47 (7 <sup>0</sup> 43'23.5"S,111 <sup>0</sup> 30'49.2" E)
SebelahTimur	Desa Banaran Kecamatan Geger PBU 48 (7 <sup>0</sup> 43'46.3"S,111 <sup>0</sup> 30'37.7" E)
SebelahTimur	Desa Banaran Kecamatan Geger PBU 49 (7 <sup>0</sup> 43'59.8"S,111 <sup>0</sup> 30'35.8" E)
Sebelah Selatan	Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari PBU 50 (7 <sup>0</sup> 44'18.0"S,111 <sup>0</sup> 30'28.9" E)
Sebelah Selatan	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari PABU 51 (7 <sup>0</sup> 44'22.6"S,111 <sup>0</sup> 29'16.4" E)
Sebelah Barat	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari PBU 52 (7 <sup>0</sup> 44'09.0"S,111 <sup>0</sup> 29'35.5" E)
Sebelah Barat	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari PBU 53 (7 <sup>0</sup> 43'56.2"S,111 <sup>0</sup> 29'55.3" E)

## 2. Kondisi Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data sensus penduduk per tahun 2021 Penduduk Desa Singgahan berjumlah 3.353 Jiwa.

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid.

**Tabel 3.2: Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>4</sup>**

No.	JenisKelamin	Jumlah	Presentase(%)
1.	Laki-laki	1666	49,69%
2.	Perempuan	1687	50,31%
<b>Total</b>		<b>3374</b>	<b>100,00%</b>

### 3. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu unsur pembangunan yang vital di dalam desa ialah bidang kesehatan. Jika hal kesehatan masyarakat terpenuhi dan kebutuhan hak-hak rakyat dibidang kesehatan juga, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan berhasil.<sup>5</sup>

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Dengan Polindes yang didukung oleh Bidan desa, dirasa sudah cukup memadai untuk pelayanan kesehatan di Desa Singgahan.

Dengan letak Desa Singgahan yang strategis dengan berdekatan dengan Puskesmas Kebonsari dan Rumah Sakit Umum Daerah Bathil sehingga penanganan kebutuhan kesehatan bisa cepat dan mudah bagi masyarakat.

### 4. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data keagamaan, penduduk Desa Singgahan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.



keseluruhan menganut agama Islam. Adapun rinciannya:

**Tabel 3.3: Data Penduduk Berdasarkan Agama<sup>6</sup>**

No.	Agama	Jumlah	Presentase
1.	Islam	3374	100%
2.	Katholik		0
3.	Kristen	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3374</b>	<b>100,00%</b>

Ditinjau dari prespektif agama, masyarakat Desa Singgahan kesadaran agamanya cukup, utamanya masyarakat yang yang dekat dengan lingkungan-lingkungan masjid. Di Desa Singgahan memang tidak terdapat pondok pesantren, jadi aktivitas dan acara-acara keagamaan biasa diadakan di masjid masing-masing dusun. Kegiatan agama yang ada di Desa Singgahan diantaranya:

- a. Pengajian rutin ibu-ibu malam Senin.
- b. Jama'ah Yasin bapak-bapak malam Jumat.
- c. Jama'ah Fida' Kubro yang diadakan setiap dua minggu sekali.

#### 5. Kondisi Pendidikan

Tingkatan pendidikan masyarakat Desa Singgahan per tahun 2021 bisa diuraikan sebagaimana tabel di bawah:

---

<sup>6</sup> Ibid.

**Tabel 3.3: Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Singgahan<sup>7</sup>**

No.	Pendidikan	L (org)	P (org)	Jumlah (org)
1.	Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK / Play Group	65	70	135
2.	Usia 7 – 18 tahun yang sedang bersekolah	185	198	383
3.	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	106	148	254
4.	Tamat SD / sederajat	159	106	265
5.	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SMP	16	4	20
6.	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SMA	21	9	30
7.	Tamat SMP/ sederajat	171	203	374
8.	Tamat SMA/ sederajat	244	289	533
9.	Tamat D3 / sederajat	17	23	40
10.	Tamat S1 / sederajat	28	31	59
11.	Tamat S2 / sederajat	3	0	135
	<b>Total</b>	<b>1015</b>	<b>1081</b>	<b>2093</b>

---

<sup>7</sup> Ibid.

## 6. Kondisi Sosial dan Mata Pencaharian

Masyarakat desa identik dengan kuatnya rasa tenggang rasa dan besarnya persaudaraan antar tetangga menjadi bukti yang nyata terjaganya nilai-nilai sosial masyarakat Jawa. Kesuksesan dalam menjaga kelestarian nilai-nilai sosial tersebut karena adanya usaha warga menjaga persaudaraan dan kesatuan melalui aktivitas kemasyarakatan dengan harapan masyarakat bisa terus berinteraksi antara satu sama lain. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Arisan kurban. Arisan ini hanya diikuti oleh bapak-bapak guna menabung persiapan kurban di tahun yang akan datang. Dengan ini warga setempat yang berkeinginan untuk berkorban akan semakin ringan karena dananya bersifat akumulatif.
- b. Perkumpulan pemuda-pemudi desa atau biasa disebut Karang Taruna, yang mana beranggotakan para pemuda (mayoritas pelajar) masing-masing dusun yang manfaat-manfaatnya antara lain:
  - 1) Guna menjaga kerukunan dan persatuan para pemuda antar satu dengan lainnya.
  - 2) Menjadi media bermasyarakat dan berorganisasi di lingkup desa.
  - 3) Menjadi relawan atau biasa disebut dengan *peladen* saat di lingkungan ada yang mengadakan acara-acara besar seperti pengajian, pernikahan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Ibid.

- 4) Dan yang paling baku yakni menjadi sarana berproses yang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari setelah menjadi penerus kehidupan bermasyarakat di Desa Singgahan.<sup>9</sup>

Adapun kegiatan adat istiadat di Desa Singgahan yang tetap lestari hingga saat ini diantaranya:

- a. Acara Khitanan yang diselenggarakan bagi anak laki-laki yang telah berkhitan yang diiringi dengan perayaan yang sederhana maupun meriah sesuai dengan kemampuan keluarganya.
- b. Acara *Selamatan* yang diantaranya; Mauludan, *Rejeban*, *Megengan* (awal bulan Ramadhan maupun Idul Fitri), Nuzulul Qur'an, *Kupatan* (diadakan di tanggal 7 Syawal), *Besar* (Idul Adha), *Suran* (Asyura).
- c. Acara Zakat Fitrah, yang amilnya merupakan warga desa setempat dan nantinya hasil zakatnya dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkan secara merata.
- d. Takziah, yakni acara belasungkawa atas meninggalnya seseorang. Biasanya setelah takziah berlanjut dengan acara tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, hingga *pendakan* (*haul*) yang diadakan setiap tahun.
- e. Acara perkawinan. Dalam acara ini yang paling pokok sebenarnya ialah ijab kabul antara kedua mempelai. Namun dalam adat masyarakat setempat perkawinan tersusun dari bagian-bagian acara; lamaran, *becekan* atau *buwuh*, ijab kabul dan selanjutnya resepsi diisi dengan acara-acara yang bernuansa Islami seperti *mau'idhah hasanah*

---

<sup>9</sup> Ibid.

dan do'a bersama untuk kedua mempelai.

- f. Acara *tingkepan*. Acara ini di adakan dalam rangka merayakan umur bayi di dalam kandungan yang sudah berumur 7 bulan.
- g. Acara *babaran*, yakni perayaan atas lahirnya bayi.
- h. *Aqīqah*, yakni selamatn atas kelahiran bayi yang telahh berumur sampai 40 hari dengan ketentuan menyembelih kambing 1 ekor untuk bayi perempuan dan 2 ekor untuk bayi laki-laki.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa mata pencaharian yang paling banyak ialah terletak pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Adapun rinciannya terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4:Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian<sup>10</sup>**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	450
2.	Mengurus RumahTangga	563
3.	Pelajar/Mahasiswa	24
4.	Pensiunan	45
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8
6.	Kepolisian RI (Polri) /TNI	9
7.	Perdagangan	33
8.	Petani/Perkebunan	601
9.	Industri	23

<sup>10</sup> Ibid.

10.	Konstruksi	45
11.	Karyawan Swasta	68
12.	Karyawan Bumn	6
13.	Karyawan Honorer	5
14.	Buruh Harian Lepas	489
15.	Buruh Tani/Perkebunan	467
16.	Pembantu Rumah Tangga	25
17.	Tukang Batu	24
18.	Tukang Kayu	7
19.	Tukang Las/Pandai Besi	9
20.	Tukang Jahit	12
21.	Mekanik	7
22.	Juru Masak	9
23.	Dosen	9
24.	Guru	8
25.	Bidan	3
26.	Perawat	2
27.	Sopir	11
28.	Pedagang	120
29.	Perangkat Desa	11
30.	Buruh Migran	125
30.	Wiraswasta	156
	<b>Jumlah</b>	<b>3374</b>



## **B. Praktek Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari**

### **Kabupaten Madiun**

Zakat merupakan salah satu bagian rukun Islam ketiga yang mana kedudukannya sama dengan wajibnya melaksanakan ibadah lainnya seperti shalat dan puasa. Sebagaimana terlampir pada tabel 3.4 bahwa di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, masyarakat menggantungkan mata pencaharian di berbagai sektor, namun yang mendominasi diantara sektor-sektor lainnya yakni sektor pertanian. Hasil pertanian di Desa Singgahan meliputi hasil hortikultura, palawija dan padi. Meskipun petani merupakan profesi yang kedudukannya paling banyak, namun masyarakat setempat juga memiliki sektor-sektor lainnya seperti ketenagakerjaan, peternakan, perekonomian, kepegawaian dan lain sebagainya.

Sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Singgahan, Bapak Ihda Kurniawan:

“Untuk profesi, ya sekitar 70% itu petani, sisanya ada yang pegawai negeri, swasta, buruh, TKW atau TKI juga lumayan banyak. Tapi mereka kalau sudah pulang dari luar negeri, ya bertani kembali...”.<sup>11</sup>

Berkaitan tata cara memanfaatkan harta yang telah dikarunikan Allah kepada manusia, syariat Islam memberi peluang sunnah untuk melakukan shadaqah maupun infaq, lebih utamanya dengan menunaikan zakat bagi yang

---

<sup>11</sup> Ihda Kurniawan, *Wawancara*, 17 Maret 2022. Tempat di Kantor Desa Singgahan, Pukul 10.00

telah memenuhi persyaratan, yang manfaatnya juga cukup besar yakni sarana pemerataan dan distribusi rizki bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Zakat, utamanya zakat mal apabila dilaksanakan secara maksimal di seluruh kalangan baik petani, peternak sampai dengan profesi-profesi lainnya bisa menjadi cadangan keuangan yang sanagat potensial guna menunjang pembangunan nasional dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk praktek zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, petani-petani di desa setempat itu berbeda antara satu sama lain, tergantung kesadaran dan sejauh mana kepeahaman para petani terhadap zakat pertanian

Berdasarkan wawancara dengan Rama, petani muda di Desa Singgahan, luas lahan sawah yang dimiliki sekitar dua kotak (sekitar 2400m<sup>2</sup>) dan hasil panen yang biasanya kurang lebih 3,26 ton. Biasanya setelah panen tidak mengeluarkan zakat mal, namun mengeluarkan dan shadaqah bagi warga sekitar yang sekiranya membutuhkan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang telah diperoleh. Apabila melihat dari pendidikan terakhir yang telah ditempuh yakni D3 Fakultas Kelistrikan, yang bisa diambil kesimpulan bahwa saudara Rama ialah seorang akademisi yang mana dalam studinya tidak terdapat studi keagamaan, khususnya kaitannya dengan zakat mal.

Melihat dari hasil panen milik saudara Rama, apabila dihitung hasil zakatnya dengan berpedoman adanya ongkos dalam proses pertanian tersebut (dikenakan 5%), maka:  $2.958 \text{ kg} \times 5\% = 147,9 \text{ kg}$  gabah basah. Namun dalam adat setempat bagi petani yang biasa melaksanakan zakat pertanian, biasanya

jika memberikan zakat itu sudah berupa beras, yang mana menyusutnya massa yang sebelumnya berupa gabah basah dan menjadi beras itu tidak terelakkan. Namun sebagai patokan awal perhitungan hasil zakat terdapat pada saat masih berupa gabah basah.

Narasumber selanjutnya yakni Bapak Parno, yang menyatakan bahwa:

“Ingkang kulo garap niki anggen kulo maro niku wonten 3½ kotak, niku tiap-tiap panen kulo ngedalne zakat 5%. Jan e mung 2,5 % ngendikane mbah yai mriki soal e kan maro, tapi tetep kulo sukani 5%. Untuk hasil panen per kotak e roto-roto pikantuk 8-9 kwintal. Kulo awit sekolah mas pancen zakat mal niki kedah di dal ne, sampun kebiasaan kawit rumiyen. Mengenai sosialisasi zakat mal dateng deso mriki dereng natos wonten mas”<sup>12</sup>

Dari pemaparan Bapak Parno di atas, bahwa hasil panen untuk per kotaknya sekitar 9 kwintal yang jika diambil gambaran umum hasil panen totalnya sekitar 3,1 ton. Beliau selalu melaksanakan zakat pertaian, yang seharusnya hanya dikenakan 2,5% karena pengerjaannya menggunakan sistem paroan atau *musaqah*, namun beliau selalu menunaikan zakat dengan berpedoman 5%. Bapak Parno sebelumnya pernah menuntut ilmu hingga tingkat PGA (Pendidikan Guru Agama) yang mana bisa diambil kesimpulan bahwa beliau telah belajar banyak seputar ilmu-ilmu keagamaan.

Melihat dari hasil panen dari Bapak Parno, jika diambil gambaran umum hasil panen sekitar 3,1 ton dengan berpedoman dengan sistem paroan (dikenakan 2,5%), maka:  $2813 \text{ kg} \times 2,5\% = 70,325 \text{ kg}$  gabah basah yang

---

<sup>12</sup> Parno, *Wawancara*, 19 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Juli, Pukul 16.56

nantinya akan dikeringkan terlebih dahulu dan digiling menjadi beras, baru diserahkan kepada para *mustahiq*.

Narasumber selanjutnya yakni Bapak Suroto, yang menyatakan bahwa:

“Sawah ingkang kulo garap teng griyo wonten 1,25 kotak, lajeng teng Kedondong wonten 4 kotak. Biasane lek zakat, kulo lek panen 1 kebo kulo selepne lajeng kulo dum-dum ne. Lek masalah penghasilan niku mboten menentu kados kawontenan penyakit wereng, bulan niki roto-roto 8 kwintal lek keadaan normal e 1 ton. Mengenai kewajiban melampahi zakat pertanian dereng natos mireng, dereng wonten”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara kepada Pak Suroto, bahwa total luas sawah yang digarap sekitar 5 kotak, 1,25 kotak ada di desa setempat biasanya di panen dan untuk disimpan sendiri, dan sisanya ada di desa lain yakni Desa Kedondong biasanya setelah panen hasilnya langsung dijual (masih berupa gabah basah). Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa beliau masih belum mengerti jika ada kewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian. Namun masih ada iktikad baik untuk menunaikan shadaqah (karena adat di lingkungan) dengan menyisakan 1 sak gabah yang sudah kering yang selanjutnya di giling dan langsung dibagikan pada warga sekitar yang membutuhkan.

Bapak Suroto menempuh pendidikan terakhirnya di SD yang bisa disimpulkan di sekolah tersebut masih belum ada studi seputar keagamaan, termasuk mengenai zakat. Untuk hasil panen padi milik Pak Suroto yang sekitar 4,5 ton dengan berpedoman adanya ongkos dalam pertanian

---

<sup>13</sup> Suroto, *Wawancara*, 19 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 17.06

(dikenakan 5%), maka:  $4083 \text{ kg} \times 5\% = 204,15 \text{ kg}$  gabah basah yang seharusnya dikeluarkan sebagai zakat pertanian yang nantinya tetap di olah sampai menjadi beras dan dibagikan kepada para *mustahiq*.

Narasumber selanjutnya adalah Ibu Lastri, yang mana sawah yang dimiliki dikerjakan dengan sistem paroan. Beliau menyatakan bahwa:

”Alhamdulillah sedekah kaleh zakat sampun berjalan, luas tanah niku 2 kotak lebih 19 ru hasil e 22 kwintal, kulo bagian 11 kwintal, niku kulo pasrahaken dateng piyantun Selo. Niku nek kawontenan musim hujan kulo pikantuk bagian sepaleh, tapi kulo piyambak nggih mbantu mas kados rabuk, mengke wekdal panen nggih nyaosi arto tambah transportasi kaleh sarapan istilah e ngoten niku. Nggih mengke hasilipun mengke dibagi kaleh, niku lek wayah rendeng. Lek ngagem diesel niku bagian 1/3, niku mengke lek mpun wonten asil e. Alhamdulillah niki mboten ketang sekedik-sekedik dalam bagi-bagi rizki kalian tanggung-tanggung ingkang sekirane mboten mampu, alhamdulillah zakat niku kulo sampun dangu, keranten menika kewajiban nggeh kedah dilampahi. Biasane kulo sisihaken 1 sak atau 40 kiloan, mengke kulo bagi langsung kulo ujudaken uwos dateng tanggung-tanggung ingkang sekirane mboten mampu. Untuk mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian dereng wonten mas”.<sup>14</sup>

Dari wawancara kepada Ibu Lastri, dalam menggarap tanah ia menggunakan metode paroan, tepatnya menggunakan metode *muzara'ah* saat musim kemarau dan berganti menggunakan metode *musaqah* di saat musim penghujan. *Muzara'ah* ialah metode garap tanah pertanian yang mana seluruh biaya penanaman berasal dari pihak penggarap dengan pembagian pemilik lahan mendapat bagian 1/3 dan sisanya yakni 2/3 menjadi milik penggarap tanah. Sedangkan *musaqah* ialah ialah kerjasama antara penggarap dan

---

<sup>14</sup> Lastri, *Wawancara*, 21 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 18.33



pemilik lahan pertanian yang mana hasilnya nanti sesuai dengan kesepakatan di awal akad tergantung pengeluaran modal, pupuk, benih dan lain-lain.

Di tengah-tengah keterangan dari Ibu Lastri bisa diambil kesimpulan bahwa beliau menunaikan zakat dan sedekah dengan menyisakan 40 kilo gabah atau satu sak yang sudah dirupakan beras, dan langsung dibagikan kepada tetangga-tetangga sekitar yang sekiranya membutuhkan. Beliau juga menambahkan bahwa beliau pernah mendengar adanya kewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian, namun masih belum mengetahui teknis lengkapnya karena belum pernah ada edukasi mengenai hal tersebut. Namun beliau tetap mengusahakan dengan menyisihkan 40 kilo gabah atau satu sak gabah dengan diniatkan untuk berzakat berapapun hasil panennya.

Pendidikan yang terakhir Ibu Lastri tempuh yakni S1 Fakultas Syariah yang bisa diambil kesimpulan bahwa beliau telah menerima banyak studi keagamaan, termasuk juga zakat. Untuk hasil panen dari total 2,2 ton, untuk metode *muzara'ah* Ibu Lastri mendapat bagian sekitar 733 kilogram, apabila menganut dengan adanya ongkos dalam proses pertanian (dikenakan 2,5%), maka  $733 \text{ kg} \times 2,5\% = 18,04 \text{ kg}$ . Sedangkan untuk metode *musaqah*, Ibu Lastri mendapatkan bagian 11 kwintal, apabila menganut dengan adanya ongkos (dikenakan 2,5%), maka  $1100 \text{ kg} \times 2,5\% = 27,5 \text{ kg}$  gabah basah.

Narasumber selanjutnya ialah Bapak Ansori, beliau menyatakan bahwa:

“Luas tanah 3 kotak  $\frac{1}{4}$  , per kotak lek sakniki nggih biasanipun untuk musim penghujan, walik an dan kemarau benten-benten mas. Untuk musim penghujan biasanya per kotaknya itu 11 kwintal, kalau walik an ya sama, untuk yang banyak biasanya di musim kemarau, kan panas kalau



teratur airnya itu bisa sekitar 13 sampai 14 kwintal. Saya dulu natos nderek ngaos *Taqrib*, retos wonten e kewajiban nglampahi zakat mal nggeh saking niku. Yang saya dulukan itu biasanya zakat dari hasil panen, nanti kalau ada lebihannya baru ada shadaqah”.<sup>15</sup>

Dari wawancara kepada Bapak Anshori, beliau menjelaskan adanya perbedaan hasil antar 3 musim panen per tahun. Saat musim penghujan dan musim *walik an* (peralihan) itu hasilnya sama rata-rata 11 kwintal, namun hasil di musim kemarau bisa lebih maksimal jika ditunjang dengan perairan yang teratur bisa mencapai 13-14 kwintal per panen.

Bapak Anshori telah menempuh pendidikan terakhirnya sampai dengan tingkat Madrasah Aliyah yang bisa diambil kesimpulan bahwa beliau sudah cukup menerima studi keagamaan, termasuk zakat. Beliau sudah menunaikan zakat pertanian sejak awal karena beliau sudah mengetahui urgensi zakat pertanian beserta teknis-teknisnya sejak dini. Walaupun tidak menutup kemungkinan seseorang sudah mengetahui adanya kewajiban melaksanakan namun masih enggan melaksanakannya karena kurangnya kesadaran.

Untuk hasil panen padi milik Bapak Anshori yang hasilnya sekitar 11 kwintal dengan berpedoman adanya ongkos (dikenakan 5%), maka:  $1100 \text{ kg} \times 5\% = 55 \text{ kg}$ . Jadi sebanyak 55 kg gabah basah yang selanjutnya dikeringkan dan dijadikan beras yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Narasumber selanjutnya ialah Mbah Muhadi Semun, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Anshori, *Wawancara*, 22 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Narasumber, Pukul 20.51

“Sawah kulo 3 kotak hasil e dalam rata-rata sekitar 2,8 ton kadang nggih 3 ton, mboten saget nentokne. Lek musim rendeng ngenten niki kan hasil e menurun, lek tigo saget sae tapi ragat katah. Kulo niku dereng saget memenuhi persyaratan zakat, tapi tiap bulan puasa mengke zakatipun berupa uang, niku tiap anak kecil ziaroh diberi sangu semua, tiap riyoyo niku selalu habis hampir satu juta. Teng mriki sak retos e kulo dreng pernah wonten kaos sosilisasi ngoten niku (zakat pertanian), seng pernah kulo mireng saking pak yai lek kewajiban nglampahi zakat, ngoten”.<sup>16</sup>

Dari wawancara kepada Mbah Muhadi Semun beliau menjelaskan bahwa sawahnya yang luasnya sekitar 3 kotak atau sekitar 3600 ru itu bisa menghasilkan rata-rata 2,8 ton sampai 3 ton. Seperti wawancara kepada Bapak Anshori, Mbah Muhadi Semun juga menjelaskan bahwa musim yang paling optimal hasil panennya ialah saat musim kemarau. Beliau juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini juga masih belum memenuhi persyaratan zakat.

Mbah Muhadi Semun telah menempuh pendidikan hingga SR (Sekolah Rakyat) yang bisa diambil kesimpulan bahwa masih belum ada studi keagamaan kala itu, termasuk zakat. Beliau beranggapan bahwa dengan menyisihkan uang sekian juta untuk dijadikan uang saku bagi anak-anak saat hari raya dengan disertai dengan niat itu sudah bisa dikatakan sebagai zakat. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berkaitan dengan *qimah* (membayar zakat berupa uang). Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Auza'i boleh menunaikan zakat dalam bentuk uang sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mabsuth karya As-Sarkhasi juz 2 halaman 156-157 dan juz 3 halaman 107-108, dan

---

<sup>16</sup> Muhadi Semun, *Wawancara*, 23 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 06.18

kitab Bada'ish-Shana'i karya Al-Kasaniy juz 2 halaman 73. Sedangkan menurut Madzhab Imam Syafi'i itu sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Asybah wan-Nadzhair karya As-Suyuthi, menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan membayar zakat dengan uang kecuali beberapa hal seperti; zakat perdagangan, dan ketika tidak menemukan benda yang wajib dizakatkan seperti seekor kambing untuk zakat atas sapi dsb.<sup>17</sup>

Dilihat dari hasil panen Mbah Muhadi Semun yang sejumlah sekitar 3 ton, dengan berpedoman adanya ongkos pertanian (dikenakan 5%), maka:  $3000 \text{ kg} \times 5\% = 150 \text{ kg}$  gabah yang harus disisihkan untuk membayar zakat.

Narasumber selanjutnya ialah Bapak Moh. Juli, beliau menyatakan bahwa:

“Inggang kulo tanemi pantun 2 kotak setengah lah mas, biasane 2 kotak niku 2 ton niku. Lek sae 1 kotak e nggeh 1 ton. Lek direken ya sek menang musim kemarau, tapi njebul tigo ragat e luwih akeh, rabuk ya akeh. Bab zakat, lek kulo derepne, zakat e disukakne seng derep niku mawon biasane ngoten niku, kadang nggeh seng kulo tresnani ngoten mawon, nopo tiyang inggang moten mampu, 30 kilo nopo 40 kilo niku sak batur e biasane. Wekdal bawon niku itungan e oleh e panen 9 kwintal, inggang sak kwintal e dados bawon e. Dados lek kulo sarengne kaleh zakat e medal 1 kwintal 30 kilo. Dadine seng nduwe karek 8 kwintal ora genep. Lek perintah nglampahi zakat kok dereng pernah mireng nggih mas, teng mriki dereng pernah wonten sosialisasi mas, niki namung tukul ngen-ngen e dewe mas, lek wayah panen yo mung dikekne kangge wong derep niku mawon kangge zakat”.<sup>18</sup>

P O N O R O G O

---

<sup>17</sup>Arwani Faisal, “Membayar Zakat dengan Uang”, dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/membayar-zakat-dengan-uang-baEuU>, (diakses pada tanggal 7 Mei 2022, jam 20.59)

<sup>18</sup>Moh. Juli, *Wawancara*, 25 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 18:32

Dari pendapat Bapak Juli diatas, bahwa sawahnya menghasilkan biasanya sekitar 2 ton apabila hasilnya maksimal. Beliau menjelaskan bahwa saat musim kemarau ialah musim yang paling bagus hasil panennya, namun harus diimbangi dengan pengairan dan pemupukan yang cukup. Untuk pelaksanaan zakat, biasanya Bapak Juli saat musim panen menggunakan jasa *derep*, beliau saat memberikan upahnya berupa *bawon* (upah panen dibayar dengan gabah) disertai dengan niat zakat. Patokan *bawon* itu per tonnya 1 kwintal, jadi apabila hasil panennya 2 ton maka *bawon* yang harus dikeluarkan sebanyak 2 kwintal. Bersamaan membayar *bawon* Bapak Juli berniat menunaikan zakatnya kepada buruh panen sebanyak 30 kg sampai dengan 40 kg.

Bapak Juli sebelumnya sudah menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar yang mana di di dalam studinya masih belum terdapat studi keagamaan, khususnya kaitannya zakat. Dilihat dari hasil panen Bapak Juli sekitar 2 ton dengan berpedoman adanya ongkos (dikenakan 5%), maka perhitungan zakatnya ialah sebagai ditunaikan zakatnya.

Narasumber selanjutnya ialah Bapak Abdul Manan, beliau menyatakan bahwa:

“Sabin e setunggal kotak, hasil e paling pol 11 kwintal niku lek sae, nggeh sak monten niku. Mengke setahun niku pantun e 2 kali rendengan kalih walik an, mengke bar niku jagung. Seng nembe kulo lampahi niku zakat, mengke ba'da panen kulo selepne mengke kulo ter ne teng lingkungan. Lek ngeteri gabah mawon mboten patut, mundut 1 sak terus kulo selepne rumiyen, nembe kulo bagi ngoten mawon. Lek sekedar mireng wonten e zakat niku kulo nggeh pernah mireng mawon lek zakat niku kewajiban, tapi lek berhadapan langsung wonten sosialisasi mengenai zakat dereng wonten mas. Terkadang niku mas wekdal lek pantun e awon wong derep e wegah nompo *bawon*, upah e duwit, nggeh

kulo manut mawon. Lek sakniki niku mas, wong tani niku mung ndawakne wektu, hasil e panen niku entek e ngge tuku rabuk, dereng ngopeni wong derep niku pisan”.<sup>19</sup>

Menurut beliau bahwa sawahnya saat panen bisa menghasilkan 11 kwintal. Beliau juga sudah menunaikan zakat pertanian walaupun tidak menghitungnya sesuai dengan syariat. Bapak Abdul Manan biasa menyisihkan satu sak gabah basah yang selanjutnya dikeringkan dan digiling, baru diserahkan kepada tetangga-tetangga sekitar yang membutuhkan.

Bapak Abdul Manan menempuh pendidikannya sampai dengan Sekolah Dasar yang mana dalam studinya masih belum ada studi keagamaan, khususnya mengenai zakat. Dilihat dari hasil panen beliau yang mana hasil panennya rata-rata 11 kwintal dengan berpedoman adanya ongkos dalam pertanian (dikenakan 5%), maka zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh beliau adalah:  $1100 \text{ kg} \times 5\% = 55 \text{ kg}$  gabah basah yang harus disisihkan untuk ditunaikan zakatnya.

Narasumber terakhir ialah Bapak Rohman, kaitannya zakat pertanian beliau menyatakan bahwa:

“Sawah kulo ambane 3 kotak, lek e seng sedang-sedang sekitar 3 ton. Kulo biasane nglampahi shadaqah. Lek perintah ngalmpahi zakat pertanian pernah midanget mawon, teng deso mriki dereng pernah wonten sosialisasi zakat pertanian mas”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Wawancara*, 25 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Juli, Pukul 18:45

<sup>20</sup> Rohman, *Wawancara*, 27 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 14:11



Menurut Bapak Rohman, sawahnya yang luasnya 3 kotak sekitar 3600 ru apabila dalam keadaan normal bisa menghasilkan sekitar 3 ton gabah. Sebagai atau wujud syukur saat memperoleh hasil panen, biasanya Bapak Rohman menshadaqahkan gabah yang sudah berupa beras kepada masyarakat sekitar. Beliau tidak menjelaskan berapakah shadaqah yang biasanya dikeluarkan. Mengenai zakat pertanian Bapak Rohman hanya pernah sekilas mendengar saja, karena di Desa Singgahan sendiri menurut mayoritas narasumber tidak pernah ada sosialisasi mengenai zakat pertanian.

Bapak Rohman telah menempuh pendidikan hingga jenjang Madrasah Tsanawiyah, yang mana telah ada edukasi keagamaan dasar. Adapun zakat pertanian yang harusnya ditunaikan oleh Bapak Rohman, dengan hasil panen 3 ton gabah dengan berpedoman adanya ongkos pertanian (dikenakan 5%), maka:  $3000 \text{ kg} \times 5\% = 150 \text{ kg}$  gabah yang nantinya disisihkan untuk ditunaikan zakat pertaniannya.

### **C. Faktor Pranata Sosial yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Singgahan**

Zakat ialah suatu ibadah yang kedudukannya sama ibadah lainnya seperti shalat dan puasa yakni wajib, tidak terkecuali zakat mal. Kalau zakat fitrah hanya dilaksanakan saat bulan Ramadhan menjelang bulan Syawal, zakat mal khususnya zakat pertanian bisa ditunaikan setiap setelah panen. Jadi apabila zakat pertanian dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh petani di desa, sangat berpotensi untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang benar-benar membutuhkan.



Dilihat dari prespektif keadilan, Islam memerintahkan untuk melaksanakan zakat bisa dipahami sebagai suatu kesatuan sistem yang tak terpisahkan guna mencapai kesejahteraan kemsyarakatan dan ekonomi. Dengan adanya zakat mal diharapkan bisa mengurangi kesenjangan finansial antara orang yang sudah berkecukupan dengan orang yang masih membutuhkan uluran tangan. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa adanya kemiskinan menjadi salah satu faktor munculnya problematika ekonomi karena kurangnya sumber penghasilan.<sup>21</sup>

Masyarakat di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, masyarakat menggantungkan mata pencaharian di berbagai sektor, namun yang mendominasi diantara sektor-sektor lainnya yakni sektor pertanian. Hasil pertanian di Desa Singgahan meliputi hasil hortikultura, palawija dan padi. Meskipun petani merupakan profesi yang keudukannya paling banyak, namun masyarakat setempat juga memiliki sektor-sektor lainnya seperti ketenagakerjaan, peternakan, perekonomian, kepegawaian dan lain sebagainya.

Perwujudan dari kepatuhan ialah menggambarkan dari perilaku para petani dalam menunaikan zakat pertanian dilatar belakang oleh banyak hal seperti adat setempat, Pelaksanaan zakat mal khususnya zakat pertanian di Desa Singgahan sudah berjalan, hanya saja belum bisa maksimal. Hanya segelintir petani yang sudah menerapkan zakat pertanian. Hal ini disebabkan

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25

oleh beberapa faktor antara lain faktor pengetahuan dan faktor kesadaran masing-masing individu. Sebagaimana tanggapan Bapak Muhammad Abbas sebagai imam Masjid Al-Fattah Singgahan I:

“Pelaksanaan zakat mal di Desa Singgahan utamanya zakat pertanian ini sudah bisa berjalan namun belum bisa maksimal. Faktor penyebab utamanya dikarenakan ini semua dikembalikan kepada mental, pengetahuan warga desa Singgahan sendiri. Kaitannya dengan mental ini sangat dominan dengan adanya kadar keimanan seseorang atau masyarakat itu sendiri. Kalaupun masyarakat itu keimanannya itu kuat, tentu dalam kondisi apapun zakat mal itu tetap dilaksanakan. Tapi karena kesadaran sebagian masyarakat itu masih rendah, tentu zakat pertanian disini masih belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, seperti yang terjadi di desa sini. Di lingkungan sini sebenarnya mendukung sekali, masyarakat dusun Singgahan I yang agamis walaupun taraf keimanannya berbeda-beda, tapi sebenarnya tidak ada rintangan. Maksudnya apabila nanti suatu saat ada penggerak pelaksanaan zakat pertanian, insyaAllah bisa berjalan walaupun belum maksimal. Untuk prakteknya nggih itu, sudah bisa berjalan tapi belum maksimal. Kalau di sini sudah ada upaya dari imam masjid lewat khutbah atau lewat pengajian.”<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Abbas selaku imam masjid, beliau berpandangan bahwa lancar atau tidaknya pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan itu tergantung dari pengetahuan dari petani itu sendiri, sekalipun ada yang sudah tahu mengenai eksistensi zakat pertanian yang hukumnya wajib itu tetapi jika tidak ada niatan untuk melaksanakannya maka pelaksanaan zakat itu tetaplah nihil. Namun untuk pelaksanaannya sudah bisa berjalan walaupun belum maksimal. Selain faktor kesadaran petani, di Dusun Singgahan I juga masih sangat minim edukasi mengenai zakat pertanian. Setidaknya jika ada sosialisasi dan edukasi secara

---

<sup>22</sup>M. Abbas, *Wawancara*, 04 Desember 2021. Tempat di Masjid Al-Fattah. Pukul 18.45

menyeluruh di Dusun Singgahan I, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan zakat pertanian di Dusun tersebut juga meningkat.

Selanjutnya wawancara kepada Ketua Poktan Dusun Singgahan II yakni Bapak Agus Supriyanto:

“Untuk Pelaksanaane niku dereng terorganisir, ya memang ada beberapa petani sing ngezakati hasil e kuwi secara pribadi, perorangan. Penyebab rendah e pelaksanaan mungkin soko pemahaman orang-orang e iku, masalah zakat kurang memahami lah. Dadine istilah e dewek e kuwi niat e mung ngezakati, tapi secara islamine koyo nishab e durung paham, seng penting dewek e kuwi ‘aku ngetokne iki kangge shadaqah’ ngono kuwi itungan e. Lek lingkungan kene wes mendukung, orang-orang sini wes penak an wae jan e, kalo memang iki dilaksanakne (sosialisasi) wong kene insyaAllah jalan wae. Untuk sosialisasi per dusun belum ada, nek riyen wayah pertemuan saking LAZIZNU nembe niku wonten, tapi untuk sosialisasi nopo edukasi dereng wonten, rumiyen wekdal awal Covid saking mriku ngeh wonten lah sebagian seng diaturne saking mriku.”<sup>23</sup>

Menurut beliau pelaksanaan zakat pertanian sudah berjalan yang telah dilaksanakan oleh beberapa petani yang sudah paham dan sadar akan wajibnya zakat pertanian, tapi hanya saja masih bersifat individual tidak terorganisir seperti layaknya Lembaga Amil Zakat. Banyak sekali yang menganggap zakat pertanian itu sama dengan shadaqah, jadi para petani apabila setelah panen jika untuk mewujudkan rasa syukur atas hasil panen yang di dapat itu biasanya menunaikannya berupa shadaqah.

Selanjutnya, wawancara kepada Imam Masjid Dusun Klagen, yakni Bapak Sabit yang berkaitan dengan zakat pertanian beliau berpendapat:

---

<sup>23</sup> Agus Supriyanto, *Wawancara*, 30 Juni 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 07.30

“Menawi masyarakat mriki dereng begitu paham mengenai zakat pertanian, lek zakat fitrah niko mpun sae. Menawi faktor-faktor penyebab rendah e pelaksanaan zakat pertanian niku langkung cenderung teng kesadaran e tiyang-tiyang niku, nggeh beberapa orang insyaAllah sampun persa kawontenan wajib e zakat pertanian, tapi nggeh niku pelaksanaan e mawon ingkang mboten maksimal. Lingkungan e niku insyaAllah sampun mendukung, la wong kulo sok-sok wekdal khutbah kulo singgung babagan zakat mal menika, tapi nggeh duko tiyang-tiyang niku. Kaitan e sosialisasi rumiyen sampun pernah wonten saking LAZIZNU badhe wonten wacana ngawontenaken zakat pertanian, tapi sampek sakniki nggeh dereng mlampah.<sup>24</sup>

Menurut beliau, kebanyakan warga dusun Klagen masih belum banyak yang tahu mengenai kewajiban melaksanakan zakat pertanian. Tapi masih sudah ada juga petani yang sudah paham dan mau melaksanakan zakat pertanian. Beliau juga menuturkan bahwa sesekali juga pernah menyinggung kaitannya kewajiban untuk menunaikan zakat mal. Menurut beliau sempat pernah ada wacana untuk mengadakan pengumpulan zakat pertanian dari LAZIZNU namun sapai hari ini masih belum terlaksana.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Budi selaku Ketua Poktan Hortikultura di Dusun Druju, berkaitan zakat pertanian beliau berpendapat bahwa:

“Lek dateng dusun Druju menika petani niki taksih awam teknik itung-itungannya berapa nishabnya, dados taksih rendah sekali pelaksanaan zakat pertanian teng mriki. Lek menurut saya tiyang mriki dereng wonten seng melakukan itu (zakat), nggih mungkin ada beberapa yang langsung dikasih ke orang yang membutuhkan, nggak dikoordinir. Untuk faktor utamanya ya itu tadi, memang ndak ada penyuluhan mengenai zakat pertanian, jadi petani pun yang sebenarnya sudah masuk bagian nishabnya itu ndak tau, yang tau itu cuma zakat fitrah aja. Untuk sosialisasi di sini masih belum ada sama sekali. Lingkungan sini kalau seumpama diadakan seperti pengumpulan zakat pertanian insyaAllah

---

<sup>24</sup> Sabit, *Wawancara*, 01 Juli 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 17.00

jalan mas, tapi di sini upaya berupa pengajian dari masjid itu juga belum ada, yang seharusnya mensosialisasikan kan harusnya LAZ atau Baznas nggih? La niku belum ada.<sup>25</sup>

Hampir serupa dengan jawaban narasumber-narasumber di atas, menurut Pak Budi selaku Ketua Poktan Hortikultura masih banyak warga Dusun Druju yang masih awam mengenai zakat mal, khususnya zakat pertanian yang dibuktikan masih sedikitnya warga Dusun Druju yang masih jarang yang melaksanakan zakat pertanian. Tapi sudah ada petani yang mau melaksanakan zakat pertanian.

Komoditi pertanian di Desa Singgahan mayoritas masih terdapat pada padi. Namun akhir-akhir ini saat musim kemarau tiba banyak petani yang lebih memilih untuk menanam tanaman jagung dan bawang merah karena pertimbangan sulitnya membeli pupuk bersubsidi dan harga padi yang sampai sekarang masih rendah, sehingga dengan hal tersebut harapannya bisa menambah penghasilan untuk nafkah dan modal tanam di musim depan.

Selain itu tidak semua petani memiliki lahan yang luas yang lebih dari 1200 ru (1 kotak) yang biasanya saat panen bisa menghasilkan hanya satu ton dan sudah masuk nishab. Belum lagi harga pupuk yang mahal, ongkos pengairan diesel/ pompa listrik dan obat-obatan pokok. Setelah melihat banyaknya modal yang dikeluarkan dan hasilnya (apabila dijual) itu hanya pas-pasan dan hanya cukup untuk menambal modal tanam pada musim

---

<sup>25</sup> Budi, *Wawancara*, 05 Juli 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 20.00



selanjutnya dengan keuntungan yang pas-pasan juga membuat para petani sedikit perhitungan untuk mengeluarkan zakat pertanian maupun shadaqah.<sup>26</sup>

Warga Desa Singgahan masih sedikit asing mengenai zakat pertanian. Sementara ini hanya zakat fitrah saja yang terorganisir pelaksanaannya karena memang sejak dulu pada masing-masing masjid mengadakan sejenis kepanitiaan amil zakat fitrah. Sedikit sekali yang sudah mengetahui teori-teori zakat pertanian yang mana pengetahuan tersebut didapatkan minimal di jenjang Madrasah Aliyah, pengajian, Madrasah Diniyyah maupun konsultasi langsung kepada tokoh agama setempat. Ditambah lagi minimnya sosialisasi dan edukasi di desa dari lembaga yang berwenang, yang berimbas adanya metode-metode yang berbeda saat menunaikan zakat pertanian, contohnya seperti shadaqahan dan lain sebagainya.

Hal tersebut serupa dengan pernyataan Bapak Suprpto selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Singgahan yang pernyataannya sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi disini dari Baznasnya NU wonten, tapi belum ada tindak lanjut, tapi dari dusun lain ketinggal e dereng. Secara keseluruhan dusun dereng wonten sosialisasi. Sosialisasi pernah wonten sekilas mawon tapi dereng pernah wonten tindak lanjut.

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Wawancara*, 25 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Juli, Pukul 18.45



Biasane tiyang mriki mboten zakat, tapi wekdal panen e bagus didal ne langsung, mboten diitung, shadaqah mawon”.<sup>27</sup>

Sebagaimana pemaparan Bapak Suprpto bahwa pernah ada sosialisasi kaitannya zakat dari Lembaga Amil Zakat NU, namun hanya sekilas dan tidak ada sosialisasi yang lebih lanjut. Menurut beliau pada umumnya para petani di Desa Singgahan apabila saat panen biasanya menunaikan zakat pertanian secara individu (bagi yang sudah mengetahui kewajiban zakat), dan melakukan shadaqah sebagai wujud syukur atas hasil panen yang didapatkan bagi para petani yang belum mengetahui akan perintah melakukan zakat pertanian.

Sementara ini sosialisasi di Desa Singgahan seperti di dusun Singgahan I dan Singgahan II itu masih bersifat perorangan antara imam dan para jama'ah yang biasa shalat berjamaah di masjid. Upaya yang dilakukan seperti disampaikan melalui khutbah Jum'at, saat pengajian atau langsung mengajak secara perorangan jama'ah yang sekiranya mau untuk diajak menunaikan zakat pertanian.

Berdasarkan pernyataan para tokoh desa masing-masing dusun, bahwa pelaksanaan zakat pertanian sebenarnya sudah bisa berjalan. Namun dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menjadikan beberapa petani masih belum mengerti kewajiban dan mekanisme pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan syariat. Dan pada akhirnya muncul metode-metode

---

<sup>27</sup> Suprpto, *Wawancara*, 17 Maret 2022. Tempat di Rumah Narasumber. Pukul 16.45

lain untuk melaksanakan zakat pertanian bagi para petani yang sadar akan wajibnya melaksanakan zakat pertanian. Para petani sudah ada ikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian, walaupun ada perbedaan metode pelaksanaannya.



**BAB IV**  
**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT PERTANIAN DI**  
**DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI**  
**KABUPATEN MADIUN**

**A. Analisis Sosiologi Hukum terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Untuk memaksimalkan penunaian zakat *zira'ah* di Ds. Singgahan perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh yang ditujukan kepada seluruh petani. Setelah para petani mengetahui urgensi dari zakat pertanian diharapkan para petani tergerak hatinya untuk menunaikan zakat pertanian. Ditambah dengan adanya lembaga amil zakat yang bersiaga di desa yang memudahkan *muzakki* untuk menunaikan zakat, pasti akan membuat para petani lebih antusias.

Di Desa Singgahan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, yang berjumlah kurang-lebih 601 orang melebihi jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh lepas. Ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Singgahan lebih condong ke sektor pertanian. Untuk pelaksanaan pertanian di Desa Singgahan tidak hanya sistem garap lahan sendiri, ada juga yang menggunakan sistem paroan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa karena terkadang tidak semua pemilik lahan sanggup menggarap tanahnya sebagai lahan pertanian, contohnya seperti orang yang memiliki dua profesi yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara *all out* di sektor pertanian.

Adapun kasus yang ada di Desa Singgahan apabila ditinjau dari teori pranata sosial, pelaksanaan zakat pertanian oleh para narasumber petani di Desa Singgahan, peneliti bagi menjadi dua kategori:

#### 1. Formal

Pelaksanaan zakat pertanian yang formal ialah keseluruhan langkah-langkah, persyaratan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, yang mana telah dilaksanakan oleh dua orang petani, salah satunya yakni Bapak Anshori yang menyatakan bahwa:

“Saya dulu natos nderek ngaos *Taqrib*, retos wonten e kewajiban nglampahi zakat mal nggeh saking niku. Yang saya dulukan itu biasanya zakat dari hasil panen, nanti kalau ada lebihnya baru ada shadaqah”.<sup>1</sup>

Bapak Anshori yang juga berprofesi sebagai pedagang ini menyatakan bahwa sudah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan syariat, yang ditunaikan setiap kali panen. Apabila hasil panennya masih cukup setelah melaksanakan zakat pertanian, setelah itu beliau juga masih berkenan untuk melaksanakan shadaqah.

Menurut keterangan Bapak Anshori, beliau mengetahui akan wajibnya melaksanakan zakat mal beserta aturan-aturannya karena sebelumnya beliau pernah mengaji kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif* yang menjadikan beliau mengerti aturan pelaksanaan zakat mal.

---

<sup>1</sup> Anshori, *Wawancara*, 22 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Narasumber, Pukul 20.51

## 2. Non-Formal

Pada hakikatnya zakat mal itu sudah ada pedoman yang bisa dijadikan pegangan untuk menunaikannya. Namun untuk kasus di Desa Singgahan juga ada petani yang melaksanakan zakat pertanian secara non-formal dengan tiga metode yang berbeda; pertama dengan metode potong *bawon*, kedua shadaqah dan ketiga zakat pertanian yang diuangkan (*qimah*).

Adapun pendapat Bapak Juli yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode potong *bawon*:

"Bab zakat, lek kulo derepne, zakat e disukakne seng derep niku mawon biasane ngoten niku, kadang nggeh seng kulo tresnani ngoten mawon, nopo tiyang ingkang moten mampu, 30 kilo nopo 40 kilo niku sak batur e biasane. Wekdal bawon niku itungan e oleh e panen 9 kwintal, ingkang sak kwintal e dados bawon e. Dados lek kulo sarengne kaleh zakat e medal 1 kwintal 30 kilo. Dadine seng nduwe karek 8 kwintal ora genep. Lek perintah nglampahi zakat kok dereng pernah mireng nggih mas, teng mriki dereng pernah wonten sosialisasi mas, niki namung tukul ngen-ngen e dewe mas, lek wayah panen yo mung dikekne kangge wong derep niku mawon kangge zakat".<sup>2</sup>

Narasumber pertama menyatakan bahwa biasanya beliau ketika menunaikan zakat pertanian langsung ditunaikan saat memberi upah kepada buruh tani yang ikut *derep*, dengan menyisihkan 30 kilo sampai dengan 40 kilo gabah basah dengan diniati untuk melaksanakan zakat pertanian, yang selanjutnya dibagi rata kepada buruh tani *derep* tadi.

---

<sup>2</sup> Moh. Juli, *Wawancara*, 25 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul 18:32

Menurut keterangan beliau bahwa memang tidak ada alasan khusus kenapa menunaikan zakat dengan metode potong *bawon*, karena memang murni belum mengerti sistematika pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat.

Adapun narasumber kedua yakni Bapak Abdul Manan yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode shadaqah:

”Seng nembe kulo lampahi niku zakat, mengke ba’da panen kulo selepne mengke kulo ter ne teng lingkungan. Lek ngeteri gabah mawon mboten patut, mundut 1 sak terus kulo selepne rumiyen, nembe kulo bagi ngoten mawon. Terkadang niku mas wekdal lek pantun e awon wong derep e wegah nompo bawon, upah e duwit, nggeh kulo manut mawon. Lek sakniki niku mas, wong tani niku mung ndawakne wektu, hasil e panen niku entek e ngge tuku rabuk, dereng ngopeni wong derep niku pisan.”<sup>3</sup>

Narasumber kedua menyatakan bahwa ketika menunaikan zakat pertanian itu dengan menjadikan berupa beras terlebih dahulu dan langsung dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga sekitar.

Untuk narasumber ketiga yakni Mbah Muhadi Semun yang melaksanakan zakat pertanian yang diuangkan (*qimah*):

“Kulo niku dereng saget memenuhi persyaratan zakat, tapi tiap bulan puasa mengke zakatipun berupa uang, niku tiap anak kecil ziaroh diberi sangu semua, tiap riyoyo niku selalu habis hampir satu juta. Teng mriki sak retos e kulo dereng pernah wonten kados sosilisasi ngoten niku (zakat pertanian), seng pernah kulo mireng saking pak yai lek kewajiban nglampahi zakat, ngoten”<sup>4</sup>

Narasumber ketiga yakni Mbah Muhadi Semun menyatakan bahwa ketika melaksanakan zakat pertanian itu dirupakan uang, setiap tahun

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Wawancara*, 25 April 2022. Tempat di Rumah Bapak Juli, Pukul 18:45

<sup>4</sup> Muhadi Semun, *Wawancara*, 23 April 2022. Tempat di Rumah Narasumber, Pukul



sekali di bulan Syawal menyisihkan uang hasil panen senilai kurang lebih satu juta rupiah yang nantinya diberikan kepada anak-anak yang silaturahmi berupa sugu.

Hampir serupa dengan pernyataan Bapak Juli, Mbah Muhadi Semun juga memaparkan bahwa tidak ada alasan khusus kenapa beliau menggunakan metode zakat yang dirupakan uang dan ditunaikan setahun satu kali. Menurut keterangan Mbah Muhadi Semun beliau juga masih belum mengerti akan sistematika pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, sehingga beliau melaksanakan zakat pertanian dengan metode yang demikian.

Terlepas minimnya sosialisasi dan edukasi zakat pertanian dari lembaga-lembaga yang berwenang di Desa Singgahan, adanya perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian karena masyarakat memiliki manifestasi kesadaran yang berbeda-beda, memiliki *local-wisdom* pada diri masing-masing petani. Sehingga pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan tetap berjalan walaupun terdapat adanya perbedaan metode pelaksanaannya.

## **B. Analisis Praktek Zakat Pertanian di Desa Singgahan yang dipengaruhi Oleh Berbagai Pranata Sosial**

Pengetahuan merupakan salah satu kunci agar pelaksanaan zakat pertanian bisa terlaksana. Setelah masyarakat mengetahui pengetahuan mengenai zakat, selanjutnya yang dibutuhkan berupa kesadaran dan kepatuhan. Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang

termaktub dalam UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”.<sup>5</sup>

Namun perlu diingat bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan zakat mal khususnya di sektor zakat pertanian disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu edukasi-sosialisasi dan perangkat pelaksanaan regulasi itu sendiri. Tahapan sosialisasi Pemerintah masih belum bisa maksimal yang berimbas masyarakat masih sedikit yang benar-benar mengetahui urgensi dan tata cara pelaksanaan zakat pertanian.

Dari sembilan orang petani yang sudah diwawancarai, peneliti mengkategorisasi menjadi dua jenis pelaksanaan zakat pertanian yakni formal dan non-formal yang terbagi menjadi empat metode yang berbeda antara lain; pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, potong *bawon*, shadaqah dan zakat pertanian yang diuangkan. Yang selanjutnya dianalisis dari prespektif sosiologi hukum dengan jenis pranata sosial apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian tersebut.

#### 1. Zakat Pertanian yang Sudah Sesuai Syariat

Pertama, yakni Bapak Anshori yang melaksanakan zakat pertanian yang sudah sesuai syariat. Beliau menyatakan bahwa kesadaran beliau untuk melaksanakan zakat pertanian muncul semenjak beliau mengaji

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), 29

kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrib*. Dari situlah beliau mengetahui bahwa zakat mal itu wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memenuhi kriteria beserta mekanisme perhitungannya dan tetap diamalkan hingga sekarang.

Apabila pelaksanaan zakat oleh Bapak Anshori dianalisis dari perspektif sosiologi, alasan beliau melaksanakan zakat pertanian itu dipengaruhi oleh pranata pendidikan. Karena beliau mengetahui urgensi pelaksanaan zakat pertanian dari jalur pendidikan.

## 2. Metode Potong *Bawon*

Kedua, yakni Bapak Moh. Juli yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode potong *bawon*. Beliau menyatakan pernah sekilas mendengar akan wajibnya melaksanakan zakat pertanian, namun untuk mekanisme pelaksanaannya masih belum mengetahui sepenuhnya. Sehingga beliau tetap berikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian dengan potong *bawon* (masih berupa gabah basah) yang nantinya dibagi rata kepada buruh *derep* sebagai *mustahiq*-nya.

Apabila pelaksanaan zakat oleh Bapak Moh. Juli dianalisis dari perspektif sosiologi hukum, alasan beliau melaksanakan zakat pertanian dengan metode tersebut yakni dipengaruhi oleh pranata agama. Karena beliau sekilas sudah mengerti bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun beliau juga masih belum mengerti mekanisme perhitungan zakatnya. Kendati demikian, beliau tetap berikhtiar untuk

melaksanakan zakat pertanian dengan menggunakan metode potong *bawon*.

### 3. Metode Shadaqah

Narasumber ketiga, yakni Bapak Abdul Manan yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode shadaqah. Beliau sekilas juga mengerti akan wajibnya melaksanakan zakat pertanian, namun Bapak Abdul Manan juga belum mengerti mekanisme perhitungan zakat yang sesuai dengan syariat. Sehingga beliau berniat melaksanakan zakat dengan metode shadaqah, dengan menyisihkan hasil panen sekedarnya, digiling padi terlebih dahulu dan langsung diberikan kepada tetangga-tetangga sekitar.

Apabila pelaksanaan zakat pertanian oleh Bapak Abdul Manan dianalisis dari prespektif sosiologi, pelaksanaan zakatnya dipengaruhi oleh pranata ekonomi. Karena beliau ada semacam pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebelum menunaikan zakat, seperti seberapa besar upah yang dikeluarkan untuk buruh tani, mahal atau tidaknya modal untuk membeli pupuk atau obat-obatan dan banyak atau sedikitnya hasil panen yang diperoleh. Jadi besaran zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul Manan tergantung dengan berapa pengeluarannya dan berapa besar hasil panennya.

### 4. Metode Zakat Pertanian yang diuangkan

Narasumber terakhir yakni Mbah Muhadi Semun yang melaksanakan zakat pertanian berupa uang. Beliau juga menuturkan

bahwa sudah mengetahui bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun beliau masih belum mengerti mekanisme perhitungan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat. Terlebih belum mengerti akan mekanismenya beliau tetap berikhtiar dan berkeyakinan melaksanakan dengan metode tersebut. Biasanya Mbah Muhadi Semun menyisihkan uang kurang lebih sebesar satu juta untuk bulan syawal, dengan diniati untuk melaksanakan zakat pertanian uang tersebut nantinya dibagikan kepada anak-anak yang silaturahmi di rumah beliau berupa *sangu*.

Pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh Mbah Muhadi Semun apabila dianalisis berdasarkan perspektif sosiologi, pelaksanaan zakatnya dipengaruhi oleh pranata agama. Karena beliau mengetahui bahwa syariat memerintahkan untuk melaksanakan zakat pertanian bagi petani yang mampu, walaupun beliau belum mengetahui mekanisme perhitungannya.

Dari empat perbedaan metode di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa warga Desa Singgahan termasuk kategori kesadaran beragamanya tinggi. Para petani sudah banyak mengerti bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib, walaupun masih ada yang belum mengerti akan mekanismenya. Namun dengan mengerti akan kewajiban tersebut, para petani tetap berikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian dengan manifestasi yang berbeda, dengan dipengaruhi pranata-pranata sosial yang berbeda pula.

Keseluruhan narasumber baik itu dari tokoh-tokoh desa sampai petani juga menyatakan sejauh ini di Desa Singgahan belum pernah menjumpai

adanya sosialisasi maupun edukasi kaitannya zakat pertanian. Apabila pelaksanaan sosialisasi bisa dilaksanakan secara merata di masing-masing dusun, setidaknya bisa menambah kuantitas petani yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan mekanisme yang disyariatkan





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara lain:

1. Untuk pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan sudah bisa berjalan walaupun kurang maksimal. Peneliti mengkategorisasi pelaksanaan zakat pertanian; formal (yang sudah sesuai dengan syariat) dan non-formal (mekanismenya belum sesuai). Adapun dua kategori tadi terpecah menjadi 4 jenis pelaksanaan zakat pertanian; zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, potong *bawon*, shadaqah, dan zakat pertanian yang diuangkan (*qimah*). Walaupun dengan manifestasi pelaksanaan yang berbeda-beda, setidaknya sudah ada ikhtiar pada para petani untuk melaksanakan zakat pertanian.
2. Bahwa dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi kaitannya zakat pertanian di Desa Singgahan berimbas terjadinya beberapa manifestasi pelaksanaan zakat pertanian. Dan juga adanya perbedaan metode ini juga tidak lepas akan pengaruh beberapa pranata sosial, diantaranya:
  - a. Pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat.  
Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau memang

- b. sebelumnya sudah pernah mengaji mengenai *faraidh* dan diamalkan hingga sekarang. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakatnya ialah pranata pendidikan, karena beliau mengetahui seluruh urgensi zakat pertanian dari faktor pendidikan.
- c. Metode potong *bawon*. Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau melaksanakan dengan metode tersebut karena sudah pernah mendengar bahwa melaksanakan zakat pertanaian adalah wajib, namun karena masih belum mengerti akan mekanisme yang sesuai dengan syariat, beliau menggunakan metode potong *bawon*. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian ialah pranata agama, karena tergeraknya beliau untuk melaksanakan zakat pertanian karena tahu bahwa zakat pertanian itu wajib hukumnya.
- d. Metode shadaqah. Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau melaksanakan zakat dengan metode tersebut karena sekilas pernah mendengar bahwa melaksanakan zakat itu wajib, namun karena belum mengerti akan mekanisme perhitungannya beliau tetap berikhtiar dengan menggunakan metode shadaqah. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian beliau adalah praata ekonomi dikarenakan beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebelum menunaikan zakat pertanian.
- e. Metode zakat pertanian yang diuangkan. Metode ini digunakan karena narasumber memang sekilas pernah mendengar bahwa zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun masih belum mengerti

mekanisme perhitungannya. Sehingga beliau tetap berkeyakinan dan berikhtiar untuk melaksanakan zakat dengan metode tersebut. Adapun faktor pranata sosial yang mempengaruhi metode zakatnya yakni pranata agama. Kesadaran beliau untuk melaksanakan zakat pertanian muncul karena mengetahui bahwa syariat Islam mewajibkan untuk melaksanakan zakat pertanian.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, saran ini direkomendasikan kepada:

1. Badan-badan hukum yang berwenang seperti kepenyuluhan zakat dari KUA dan Baznas seharusnya mau untuk mensosialisasikan mengenai wajibnya melaksanakan zakat mal, karena dengan adanya edukasi kaitannya zakat pertanian, diharapkan nantinya masyarakat mau melaksanakan zakat pertanian yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil observasi ini lingkupnya bisa diperluas, tidak hanya di Desa Singgahan, namun di daerah lain yang sekiranya kondisinya sama. Diharapkan pula hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam melakukan observasi khususnya tinjauan sosiologi hukum terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa & Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Algra, N.E. 1983. *Mula Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ali, A & Haryani, Wiwie. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Shahih Al-Bukhari: Matan Masykul bil-Hasyiyyatis-Sanadi. Vol. 1. Mesir: Mustafa Isa al-Babi Halabil.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin. Khulasah Kifayat Al-Akhyar terj. Muh. Rifa'i. Semarang: Toha Putra 1978.
- Al-Zuhaily, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Madzhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Aziz, Abdul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Idris Dsn. Glagahombo, Ds. Kasihan, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Azizah, Allin Fuad. Kesadaran Zakat Zira'ah Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Petani Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Helmi, Masdar. Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya. Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Horton, Paul B. & L. Hunt, Chester. 1984. *Sociology*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

- Januri, M. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartika S, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta).
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Ni'mah, Dwi Aimmatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Nikmah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teres, 2012.
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pujileksono, Sugeng. 2006. *Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*. Malang: UMM Press.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Bogor Universal Law Publishing, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, 482
- Qardawi, Yusuf. *Zakat*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Rafi, Mu'nan. *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011.
- Rofiah, Khusniati & Munir, Moh. *Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Prespektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*. Justitia Islamica, 2019.

- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Syarbaini, Syahril & Fatkhuri. 2016. *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI ). Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Sunaryo M, Oyo. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam* .Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Supena, Ilyas. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Suyanto, Bagong & Dwi Narwoko, J. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media.
- Taufan B, M. Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan. Sleman: Deepublish, 2012.
- Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Waluya, Bagja. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Wasilah & Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Makassar: Salemba Empat, 2013.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.